

**TINJAUAN HUKUM PROGRESIF SAJIPTO RAHARDJO TERHADAP
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

Novianti Alam Islami
NIM. S20151042

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2019**

**TINJAUAM HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO TERHADAP
KOMPILASI HUKUM ISLAM
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-ahwal Ash-Syakhsiyah

Oleh:

Novianti Alam Is'ami
NIM. S20151042

Disetujui Pembimbing:



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 1997706092003011012

**TINJAUAN HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO TERHADAP
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 08 Januari 2020

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


(Abdul Jabar S.H., M.H.)
NIP. 196109242014111001


(Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.)
NUP. 20190717

Anggota :

1. Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag.
2. Dr. Muhammad Faisol, SS., M.Ag.


()

()

Mengetahui
Dekan Syariah



Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP.197809252 005 011 002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

Artinya: Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini di penghujung setiap seratus tahun seorang yang mengadakan pembaruan agama. (Abu Daud Sulaiman al-Sijistani, 1955: 424)



PERSEMBAHAN

Puji syukur saya hanturkan kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas Kesenantiasaan-Nya mengilhamkan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Saya persembahkan karya ilmiah ini untuk:

1. Kedua Orang Tua Ibunda Qudsiyati dan Ayahanda Rosyidin (alm.) yang selalu memanjatkan do'a untuk putri tercinta dalam setiap sujudnya, dan selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya dari kecil hingga ananda menyelesaikan pendidikan pada tahap ini dan selalu mendukungku sampai saat ini.
2. Pakdhe Anwar dan Budhe Dwi yang selama ini telah mendukungku baik do'a maupun materil untuk sampai ketahap ini.
3. Nailil Hufron S.E. yang selama ini telah memberikan do'a dan tak henti-hentinya memberikan semangat.
4. Bapak dan ibu guru dari Mengaji, MI, MTSN, MAN, hingga PTIN yang telah memberikan bekal ilmu dengan tulus semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, Amin.
5. Keluarga akademisi teman-teman kelas AS2 2015 terutama kepada Ciwi-Ciwi AS2 (Dedek, Elsa, Fikri, Nia, Cholis, Jule, Ulya).
6. Teman-teman tercinta Anis, Fais, dan tak lupa juga kos Ganesha yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
7. Almamater Program Studi Al-Ahwal Ash-Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri Jember.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirohim....

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Skripsi ini yang berjudul Tinjauan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo Terhadap Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) program studi Al-Ahwal Ash-Syakhsiyah, Fakultas Syariah.

Selama penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Oleh karena itu disampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember
2. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
3. Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Jember
4. Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Dosen Pembimbing
6. Abdul Muis, S.Ag., M.Si, selaku Kepala Perpustakaan IAIN Jember
7. Segenap Dosen dan Karyawan di Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah memberikan ilmu dan jasanya.

Dengan segala kerendahan Hati, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca, Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Taufik, dan inayah-Nya kepada kita semua. Amin

Jember, 18 Desember 2019

Novianti Alam Islami
NIM. S20151042

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Novianti Alam Islami, 2019: Tinjauan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo Terhadap Kompilasi Hukum Islam.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, oleh karenanya Negara Indonesia harus berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Di Indonesia saat ini ada empat macam sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum agama, sistem hukum Barat (sistem Hukum kolonial), dan sistem hukum Nasional. Dalam sistem agama yaitu yang menonjol yaitu hukum Islam. Dengan adanya intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 Kompilasi Hukum Islam diberlakukan. Positivisasi KHI merupakan hasil diskusi para Ulama' yang digagas oleh Mahkamah Agung dan departemen agama yang melibatkan berbagai Perguruan tinggi Islam di Indonesia beserta komponen Masyarakat yang lainnya. Hukum saat ini mengalami sebuah permasalahan yang krusial, hukum hanya dijadikan alat bukan sebagai tujuan yang menjadi sebuah momok yang mensengsarakan masyarakat. Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum. Jika dikaitkan KHI dengan Hukum progresif dengan dinamika sosial pada saat ini jika di tinjau dengan hukum Progresif sesuai atau tidak, maka perlunya peninjauan kembali. Karena kita ketahui bahwa KHI sudah dibentuk dan merupakan Ijtihad para Ulama' terdahulu.

Fokus yang dirumuskan peneliti adalah 1) Bagaimana Hukum Progresif Menurut Satjipto Rahardjo? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo Terhadap Kompilasi Hukum Islam?. Dengan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan Menganalisis Hukum Progresif Satjipto Rahardjo. Selain itu untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan Hukum Progresif satjipto Raharjo terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian atas asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu 1. Hukum Progresif Sajipto Raharjo merupakan suatu hukum yang Lebih mengutamakan manusia "pro rakyat", menolak status *quo*, lebih mengutamakan keadilan demi kesejahteraan masyarakat, bersifat membebaskan, dan hukum yang tidak menginginkan hukum itu dianggap final yang hanya stagnan (mandeg) melainkan hukum itu harus *on going proces*. 2. Jika dilihat dari karakteristik penyusunan Kompilasi Hukum Islam dengan Gagasan dasar Hukum Progresif satjipto Rahardjo memiliki kesesuaian. Ijtihad dalam Kompilasi Hukum Islam sama halnya dengan karakteristik Hukum progresif yang menolak status *quo*.

KATA KUNCI: Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Teori	27
1. Hukum Progresif Secara Umum	27
2. Kompilasi Hukum Islam	43

BAB III PEMIKIRAN HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHADJO. 53

- A. Biografi Satjipto Rahardjo 53
- B. Latar Belakang Pemikiran Satjipto Rahardjo.....
- C. Pemikiran Hukum Progresif Satjipto Rahardjo.....
- D. Cara Berhukum Ideal Berbasis Progresif.....

BAB IV. ANALISIS

- A. Analisis Tinjauan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo Terhadap
Kompilasi Hukum Islam (KHI).....

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan.....
- B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

Pernyataan Keaslian Tulisan

Biodata Penulis

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum,¹ oleh karenanya Negara Indonesia harus berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keadilan substantif merupakan syarat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai cita-cita nasional. Hukum, menurut Aristoteles adalah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya sehingga yang pemerintah negara bukanlah manusia melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.²

Konsep Negara Hukum yang ada di Indonesia merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*, sebagaimana dapat dilihat dalam Sistem Pemerintahan Negara yang tercantum dalam penjelasan UUD 1945 bahwa “Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak hanya berdasarkan kekuasaan belaka (*Machsstaat*)”. Unsur-unsur Negara hukum dalam UUD 1945 sebagai konstitusi yang berlaku di Indonesia ternyata mendasarkan pada

¹Republik Indonesia, *Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).

²H. Amran Suadi,, dkk, *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jogjakarta: UII Press, 2016), 83-84.

konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law*, ada didalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.³

Pada dasarnya sistem Hukum di dunia ada dua kelompok besar yaitu sistem hukum kontinental, dan sistem hukum anglo saxon. Selain kedua sistem itu terdapat pula sistem hukum Islam, sistem hukum sosial dan sebagainya. Di Indonesia saat ini ada empat macam sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum agama, sistem hukum Barat (sistem Hukum kolonial), dan sistem hukum Nasional. Dalam sistem agama yaitu yang menonjol yaitu hukum Islam. Hukum islam merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai hukum positif yang diterapkan negara sebagai hukum yang berlaku bagi ummat Islam.⁴

Hukum Islam sebagai tatanan dalam hukum modern dan salah satu sistem hukum yang berlaku didunia ini, substansinya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yakni *pertama*, mencakup aspek ibadah, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan *al-Khaliq*; *kedua*, mencakup hukum-hukum yang berhubungan dengan keluarga (*al-ahwal asy-syakhsiyah*); *ketiga*, aspek muamalah (hukum sipil), yaitu hukum yang berhubungan dengan antarmanusia.

Pada dasarnya, penetapan norma-norma hukum Islam pada hakikatnya merupakan hak otoritas Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi persoalan-persoalan baru selalu muncul mengikuti dinamika kehidupan manusia sehingga para Ulama, sebagai pewaris, penerus, pengemban tugas mulia yang pernah

³Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jember: STAIN Press, 2014), 157.

⁴Ibid.,93.

dilakukan oleh Rasulullah, dituntut untuk melakukan ijtihad lewat studi dan penelaah yang intens. Oleh karena itu, saat ini norma-norma hukum tidak hanya tersebar didalam dua ajaran, Al-Qur'an dan Al-Sunah, namun juga dalam kitab-kitab fiqh dan putusan-putusan pengadilan.⁵

Dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan keberlakuan UUD 1945 pada tanggal 17 dan 18 Agustus 1945, kedudukan hukum Islam secara umum tidak dirubah dan masih berfungsi sebagai sistem hukum khusus orang Islam dibidang tertentu. Kedudukan tersebut diwujudkan melalui ketentuan bahwa Republik Indonesia adalah negara berdasarkan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Setelah memasuki Orde Baru, banyak lahir peraturan Perundang-undangan yang menandakan bahwa hukum Islam telah eksis di Indonesia, seperti Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 yang memberlakukan Hukum Islam dalam bidang Perkawinan.

Kelembagaan peradilan yang sebelumnya berada di bawah pembinaan Kementerian Agama melalui Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang pokok kekuasaan Kehakiman, pemerintah mengakui kesejajaran Peradilan Agama dengan Peradilan Agama dengan Peradilan lainnya sebagai Pelaksanaan kekuasaan. Selain pelaksanaan kekuasaannya sejajar dengan Peradilan lainnya, setelah disahkan Undang-undang No. 7 tahun 1989 semakin menegaskan kedudukan hukum Islam yang berlaku secara Yuridis formal di Indonesia.

⁵H. Sutrisno, *Metodologi Pemikiran Hukum Islam*, (Jember: Pustaka Radja, 2014), 5-7.

Selanjutnya, berdasarkan intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 Kompilasi Hukum Islam diberlakukan. KHI diberlakukan di Lingkungan Peradilan Agama di Indonesia yang berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang Islam. Positivisasi KHI merupakan hasil diskusi para Ulama' yang digagas oleh Mahkamah Agung dan departemen agama yang melibatkan berbagai Perguruan tinggi Islam di Indonesia beserta komponen Masyarakat yang lainnya.⁶

Dalam pembentukan suatu peraturan manusia mempunyai peran yang sangat penting, manusia dalam kehidupan di duniaini juga tidak terlepas dari suatu kesalahan inilah bedanya manusia dengan para malaikat. Bahkan para Rasul yang diutus kepada manusia masih ada sisi dimana mereka adalah manusia biasa yang memungkinkan untuk melakukan kesalahan, begitupun dengan para Ulama'. Dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ulama' memiliki peran yang sangat penting untuk mengambil sebuah keputusan untuk dijadikan dasar hukum. Ijtihad para Ulama' terdahulu jika dikaitkan dengan dinamika sosial pada saat ini sudah tidak relevan, maka perlunya peninjauan kembali hukum.

Secara filosofis tujuan hukum adalah untuk mencapai "kedamaian". Kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dan ketentraman pribadi.⁷Hukum diciptakan untuk dilaksanakan, jika tidak maka hukum itu

⁶Rijal Imanullah, "Legislasi Hukum Islam: Lembaga Legislati, Eksekutif, Yudikatif dan PolitikHukum".

https://www.academia.edu/34374964/Legislasi_Hukum_Islam_di_Indonesia.pdf(12-05-2019)

⁷Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, 23.

akan mati dan tujuan hukum tidak dapat terlaksana. Tujuan hukum yakni terwujudkan dalam kenyataan jika hukum dilaksanakan. Dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, keadilan, dan kemanfaatan harus diperhatikan.⁸

Namun dalam realita kehidupan masyarakat, hukum mengalami sebuah permasalahan krusial yang mengaburkan dari makna hukum tersebut. Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan hukum dijadikan sebagai alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan ditengah-tengah masyarakat. Hukum hanya dijadikan alat dan bukan tujuan. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat tetapi malah mensengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan di tengah masyarakat. Supremasi hukum yang selama ini didengungkan hanyalah sebagai tanda (*sign*) tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (*language of game*) yang cenderung menipu dan mengecewakan.⁹

Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Dia menuntut keberanian parat hukum yang menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses itu benar idealitas yang dibangun dalam penegak hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas itu kan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini.¹⁰

⁸Ibid., 127.

⁹Mukhidin, "*Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang mensejahterakan Rakyat*", Vol. 1/No. 3/September-Desember 2014, (Tegal: Jurnal Fakultas Hukum Panca Sakti, 2014), 268.

¹⁰Ibid., 269.

Hukum progresif yang di pandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum yang progresif adalah hukum yang bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut dengan segala dasar-dasar yang ada di dalamnya.¹¹

Melihat dari beberapa persoalan dalam latar belakang yang sudah peneliti paparkan diatas, maka peneliti disini tertarik untuk meneliti mengenai **“TINJAUAN HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo terhadap Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang ada maka peneliti memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Hukum Progresif Menurut Satjipto Rahardjo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep Hukum Progresif Satjipto Rahardjo terhadap Kompilasi Hukum Islam

¹¹Dey Ravena, “*Wacana Konsep Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Indonesia*”, Vol. 23/No. 02/sepember 2010, (Bandung: Jurnal Universitas Islam Bandung), 156.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus objektif dan realistis.¹²

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam pengembangan khazanah keilmuan. Khususnya permasalahan terkait dengan hukum keluarga (*Al-Ahwal Asy-Syakhsyyah*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti:

- 1) Penelitian ini digunakan sebagai kelengkapan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
- 2) Menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti yaitu terkait Tinjauan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo terhadap Kompilasi Hukum Islam .

¹²Tim penyusun, *Revisi Buku Pedoman Penulisan karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

b. Manfaat bagi IAIN JEMBER

- 1) Menambah literature keustakaan IAIN Jember, Khususnya Fakultas Syariah.
- 2) Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan pengetahuan khususnya di bidang Al-ahwal asy-Shakhsiyah di IAIN Jember.

E. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian ini terdapat kata yang harus diperjelas agar tidak terjadi multitafsir antara pembaca dan penulis. Judul penelitian ini berjudul **Tinjauan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI).**

1. Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya hukum itu tidak ada untuk

diri manusia. Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berfikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan hanya sebatas dogmatis belaka.¹³

2. Kompilasi Hukum Islam

Menurut kamus Black (*Black's law Dictionary*), “kompilasi” berarti “suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur”. Dengan demikian, menurut Amrullah Ahmad, dkk, KHI adalah himpunan ketentuan hukum islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. KHI bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan *hukum tertulis* meskipun ia dituliskan, bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah, bukan Keputusan presiden, dan seterusnya. KHI

¹³Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 1.

menunjukkan adanya *hukum tidak tertulis* yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang bergama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum yang bersangkutan apabila diperlukannya, baik didalam maupun diluar pengadilan.¹⁴

KHI berhuungan dengan badan peradilan, dalam hal ini Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Agama, yang mengalami perubahan penting berkenaan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI juga berhubungan dengan kemajemukan hukum keluarga, antara lain hukum perkawinan yang mengenal diferensiasi berdasarkan agama sebagaimana tercermin dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang no. 1 tahun 1974. Secarasingkat, KHI disusun dan disebarluaskan untuk memenuhi kekosongan hukum substansial bagi orang-orang yang beragama Islam, terutama berkenaan dengan penyelesaian sengketa keluarga di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.¹⁵

Dari definisi istilah yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, terkait dengan judul **Tinjauan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)** menjelaskan bahwa maksud arti kata dari judul tersebut untuk bisa mudah difahami baik itu oleh peneliti sendiri maupun pembaca, agar tidak menimbulkan suatu pertanyaan maupun salah penafsiran.

¹⁴Amrullah Ahmad (et.al), *Dimensi Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.*, (Jakarta Gema Insani Press, 1996), 152-153.

¹⁵Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 27.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh langkah penulis dalam mengerjakan penelitian dari awal sejak akhir¹⁶. Metode penelitian adalah sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara yang ditentukan untuk mendapatkan kebenaran yang bersifat ilmiah, sehingga penelitian tersebut dikemudian hari dapat dipertanggung jawabkan¹⁷. Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan serta mendapat hasil yang obyektif, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum setidaknya memiliki dua macam jenis penelitian yakni penelitian normative dan sosiologis. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang sesuai latar belakang dan fokus kajian yang diambil dan digunakan peneliti adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian atas asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum¹⁸.

Penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doctrinal pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

¹⁶Tim Pedoman, 53.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013) 2.

¹⁸Soejono soekanto, *Penelitian Hukum Normative : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : rajawali press, 2006), 14.

undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas¹⁹. Penelitian hukum normative dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normative terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum²⁰.

Dalam skripsi ini peneliti akan membahas berkaitan dengan tinjauan hukum Progresif Sadjipto Rahardjo, kemudian dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam. Untuk kemudian mengetahui apakah sudah sesuai pendapat hukum progresif Sadjipto Rahardjoterhadap Kompilasi Hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti disini menggunakan pendekatan berupa pendekatan konseptual (*Conceptual aproach*) yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual (*Conceptual aproach*) ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada²¹.

Untuk lebih lanjut pendekatan ini dipilih untuk mengkaji bagaimana Tinjauan hukum Progresif Sadjipto Rahardjo terhadap Kompilasi Hukum Islam. Diharapkan pendekatan ini akan memperoleh

¹⁹ Aminuddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 118.

²⁰ Bambang Sunggono, Metode Penelitian HUKUM (Jakarta : PT Radja Grafindo Persada, 2006), 42.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; kencana prenada media group, 2005), 137.

hasil analisa sebagai jawaban atas isu hukum dalam penelitian ini mengenai Tinjauan hukum Progresif Sadjipto Rahardjo terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

3. Sumber Bahan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum yang diteliti, dan memberikan preskripsi apa yang seharusnya, maka diperlukan sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan atas sumber penelitian hukum primer dan sekunder²². Dalam penelitian ini, peneliti akan memakai bahan-bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim²³. Namun, karena penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual maka sumber data paling utama dan paling pokok berupa buku dan tulisan asli dari Satjipto Rahardjo. Dari beberapa karya yang telah diterbitkan, penulis menggunakan karya Satjipto Rahardjo yang berjudul *Membedah Hukum Progresif*, dengan penerbit PT. Kompas media Nusantara di kota Jakarta pada tahun 2010.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

²³ Ibid, 142.

klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi. Selain itu bahan hukum sekunder berupa buku hukum, skripsi, tesis, desertasi hukum dan jurnal hukum. Bisa juga kamus hukum dan komentar atas putusan pengadilan²⁴.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam sebuah penelitian. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah apabila peneliti menggunakan pendekatan konseptual, yang harus dikumpulkan terlebih dahulu bukan peraturan perundang-undangan karena belum ada peraturan perundang-undangan untuk isu hukum yang akan dipecahkan akan tetapi yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum (*treatises*), karena didalam buku-buku hukum tersebut banyak terkandung konsep-konsep hukum²⁵.

Pengumpulan data selanjutnya menggunakan teknik dokumenter, yakni mengumpulkan beberapa dokumen atau naskah yang berhubungan dengan penelitian. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat

²⁴Ibid, 155.

²⁵Ibid., 196.

langsung oleh subjek yang bersangkutan²⁶. Data dokumenter ini digunakan untuk mendapatkan hasil terkait dengan pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo terkait dengan pemikirannya mengenai Hukum Progresif. Dalam penelitian ini berarti buku-buku, tulisan ilmiah tentang konsep pemikiran Hukum Progresif Satjipto Rahardjo yang dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

5. Analisis Bahan Penelitian

Analisis dan pengolahan data, tergantung pada jenis bahan datanya, bagi penelitian hukum normative yang mengenal pada bahan hukum primer dan sekunder maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tidak dapat melepaskan dari penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum²⁷.

- a. Merumuskan asas-asas hukum, data sosial maupun data hukum tertulis
- b. Merumuskan pengertian hukum
- c. Pembentukan standar hukum
- d. Perumusan kaidah hukum.

Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan yakni jawaban atas fokus kajian, meskipun tidak menghasilkan teori asas hukum atau teori yang baru, namun setidaknya dapat memberikan preskripsi terhadap permasalahan dalam fokus penelitian yang diajukan peneliti.

6. Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan, pengecekan dengan cara pemeriksaan

²⁶ Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

²⁷ Aminudin dan zainul asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Rajawali Press, 2013), 166.

ulang baik sebelum dan atau sesudah data dianalisis²⁸. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi dapat diperoleh dengan jalan sebagai berikut²⁹ :

- a. Membandingkan sumber hukum satu dengan yang lainnya
- b. Membandingkan kendala dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan terhadap kasus hukum yang diteliti.
- c. Membandingkan isu hukum yang diteliti dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengannya.

7. Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, berikut tahapan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti³⁰:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hokum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajkan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

²⁸ Nusa putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta : raja grafindo persada, 2012), 103.

²⁹ Lexy J moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2002), 331.

³⁰ Peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; kencana prenada media group, 2005), 171.

- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik dalam bentuk penelitian praktis, maupun akademis³¹.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bagian awal, bagian inti dan bagian akhir atau yang kemudian dilanjutkan dengan bab I hingga sampai bab V yang merupakan bagian penutup. Didalam skripsi, sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari penulisan skripsi yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab. Dengan tujuan agar pembaca lebih mudah dan cepat memahami skripsi ini.

Bab pendahuluan berisi pendahuluan. Bab ini merupakan garis besar keseluruhan konstruk pemikiran yang dituangkan dalam konteks yang jelas dan padat. Dengan ini, penulisan skripsi ini diawali dengan latar belakang masalah yang didalamnya terdapat alasan dilakukan sebuah penelitian dan

³¹ Ibid, 172

bagaimana pokok permasalahannya. Kemudian dilanjutkan pada tujuan penelitian untuk memperjelas yang mengacu pada fokus penelitian. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Selanjutnya metode penulisan yang diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian nampak dalam sistematika penulisan ini.

Bab kedua sebagai landasan teoritik dalam pembahasan skripsi ini. Bab ini mendiskripsikan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang menjelaskan secara umum Kompilasi Hukum Islam dan konsep Hukum Progresif Satjipto Rahardjo.

Bab ketiga berisi tentang biografi intelektual, perjalanan hidup Satjipto Rahardjo dan pemikiran progresif Satjipto Rahardjo. Selain itu juga konstruk pemikiran dan karya-karya yang telah Satjipto Rahardjo sebagai pertimbangan dalam melakukan penelitian pagi penulis.

Bab ke empat berisi mengenai analisis dan hasil penelitian. Analisis data diperoleh berdasarkan teori dan data yang diperoleh dan terkumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan. Bab ini membahas pemikiran Hukum Progresif Satjipto Rahardjo yang dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab kelima merupakan bagian akhir atau penutup dalam penulisan karya ilmiah ini. Sebagai akhir pembahasan dari keseluruhan bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini didapat dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian. Untuk akhir dari penelitian,

ditutup dengan saran yang diajukan kepada penegak hukum sebagai pertimbangan hakim dalam melakukan hukum acara yang bersumber dari temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir hasil penelitian ini.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, terkait penelitian yang sudah di publikasikan (skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang dilakukan.³²

Ada beberapa kajian penelitian terdahulu yang menjadi pijakan peneliti agar tidak terjadi kesamaan judul dan fokus masalah. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Zudy Dwi Khalfi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015, skripsi yang berjudul *Pemikiran Islam Progresif Hasan Hanafi*. Skripsi ini menggunakan metode pustaka (*Library Research*) yaitu pengumpulan data dari kepustakaan baik berupa buku, jurnal majalah maupun sumber-sumber lain yang bermanfaat dan berhubungan dengan topik yang menjadi sasaran penelitian. Dengan ini peneliti ingin meneliti (1) Apakah yang dimaksud dengan Islam Progresif? (2) Bagaimana Pemikiran Islam Progresif Hassan Hanafi?.

³²Tim Penyusun, *Pedoman*, 52.

Dengan ini peneliti dapat memperoleh hasil penelitian terkait dengan bahwa gagasan Hasan Hanafi terutama tentang Islam-kirinya, mencerminkan gagasan yang progresif yang patut diterapkan umat Islam dalam semua aspek kehidupan. selain itu usaha-usaha Hassan Hanafi dalam menjadikan umat Islam lebih Progresif terangkai dalam pemikiran-pemikiran revolusionernya.

Pemikiran revolusionernya tersebut setidaknya menggambarkan keinginannya untuk menjadikan umat Islam lebih maju . Dasar *pertama* adalah revitalisasi warisan Islam, hal ini berarti suatu upaya menghidupkan atau menggiatkan kembali warisan-warisan (pemikiran) Islam yang ada di dalam seluruh khazanah pemikiran Islam klasik. Dasar yang *kedua* adalah Oksidentalisme. Oksidentalisme adalah suatu cara yang diusung hanafi dalam menentang peradaban Barat yang selalu mendominasi. Dan dasar yang *ketiga* adalah kritik metode tradisional. Hal-hal tersebutlah yang akan menjadikan Islam lebih Progresif.³³

Persamaan dengan penelitian ini dari segi jenis metode penelitian yang dipakai yaitu dengan metode kepustakaan (*Library Research*). Perbedaan dilihat dari segi fokus permasalahannya sangat berbeda mengenai masalah yang diangkat karena peneliti terdahulu memfokuskan padatinjauan Islam Progresif Hassan Hanafi.

2. Reza Rahmat Yamani, fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2016, skripsi ini berjudul *pemikiran*

³³Zudy Dwi Khalfi, “*Pemikiran Islam Progresif Hassan Hanafi*”, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2017).

Prof Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia, skripsi ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) artinya penelitian yang bersifat kepustakaan murni yang data-datanya didasarkan/diambil dari bahan-bahan tertulis, baik yang berupa buku atau lainnya yang berkaitan dengan topik / tema pembahasan skripsi ini. Dengan ini peneliti ingin meneliti terkait dengan (1) Bagaimana Relevansi antara Hukum Islam dengan Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo? (2) Bagaimana Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif?

Dengan ini Peneliti dapat memperoleh hasil penelitian (a) Hukum progresif memandang hukum bukan hanya dari aspek prosedural, formalitas, dan kepastian hukum secara formal, namun bagaimana hukum dapat menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum progresif memiliki dua karakteristik inti yaitu hukum untuk manusia dan menolak mempertahankan status quo dalam berhukum.(b) dilihat dari asas-asas hukum Islam secara umum, maka asas-asas hukum Islam tersebut memiliki kesesuaian dengan karakteristik hukum progresif, yaitu hukum untuk (kepentingan) manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum progresif memiliki kesesuaian dengan hukum Islam, karena sama-sama mementingkan kemaslahatan manusia. Ijtihad dalam hukum Islam juga menunjukkan bahwa dalam hukum Islam juga menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum. Asas-asas Hukum Islam memiliki Tujuan Dasar untuk mewujudkan kebahagiaan manusia. Alasan

digagasnya Hukum Progresif adalah untuk menerobos kekakuan hukum di Indonesia.³⁴

Persamaan dengan penelitian ini dari segi jenis metode penelitian yang dipakai yaitu dengan metode kepustakaan (*Library Research*). Perbedaan dari penelitian ini yaitu lebih memfokuskan terhadap Tinjauan Hukum Progresif Satjipto sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan mengenai Relevansinya.

3. Arum Cukat Nugraheni, Prodi Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2014, Skripsi ini berjudul *Putusan Hakim MA Perspektif Hukum Progresif (Studi komparatif Putusan Gratifikasi Urip Tri Gunawan dan Engelina Sondakh)*, skripsi ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Reseach*) dengan menjadikan sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan eksaminasi terhadap produk badan peradilan berupa putusan hakim yang didapatkan dari website Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Dengan ini peneliti ingin meneliti terkait (1) Apakah Putusan Hakim telah menggunakan sudut pandang hukum progresif dan Hukum Islam dalam memutus perkara? (2)

³⁴Reza Rahmat Yamani, “*Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia*”(Makassar: Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016).

bagaimana hasil studi Hukum Komparasi terhadap kedua putusan yang menjadi penelitian?

Dengan ini peneliti dapat memperoleh hasil penelitian dalam putusan akhir terhadap kedua terdakwa merupakan putusan hakim yang sesuai dengan prinsip hukum progresif, yaitu melakukan interpretasi terhadap undang-undang untuk mencari keadilan yang sesungguhnya. Dalam menerapkan hukum terutama dalam kasus pemberian hadiah, hakim harus benar-benar melakukan Urip Tri Gunawan dan Angelina Sondakh pada dasarnya hampir sama, meskipun pasal yang diterapkan berbeda. Keberagaman pasal dalam Undang-undang Korupsi membutuhkan sudut pandang progresif agar tujuan dari hukum tersebut dapat sesuai dengan yang diterapkan.³⁵

Persamaan dengan penelitian ini dari segi jenis metode penelitian yang dipakai yaitu dengan metode kepustakaan (*Library Research*). Perbedaan dengan skripsi ini yaitu terkait analisisnya. Skripsi ini lebih menganalisis dari Putusan MA sedangkan skripsi yang akan diteliti lebih kepada pendapat ahli Hukum.

4. M. Yudi Farida, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2010, Skripsi ini berjudul *Nilai-nilai Hukum Progresif Dalam Aturan Perceraian dan Izin Poligami*. Dengan ini peneliti ingin meneliti terkait dengan (1) Bagaimana Karakteristik hukum progresif itu dan bagaimana kesesuaiannya dengan

³⁵Arum Cukat Nugraheni, “*Putusan Hakim MA Perspektif Hukum Progresif Studi Komparasi Putusan Gratifikasi Urip Tri Gunawan dan Angelina Sondakh*”, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

asas-asas hukum Islam? (2) Bagaimana nilai-nilai hukum progresif yang terkandung dalam latar belakang kelahiran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam? (3) Bagaimana nilai-nilai hukum Progresif yang terkandung dalam aturan tentang perceraian dan izin poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bantuan perundang-undangan dan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI sebagai Bahan Hukum Primer dan didukung oleh buku-buku atau tulisan yang sesuai dengan tema yang dibahas.³⁶

Dengan ini peneliti memperoleh hasil penelitian bahwa hukum progresif memiliki kesesuaian dengan asas-asas hukum Islam, karena sama-sama mementingkan kemaslahatan manusia. Ijtihad dalam hukum Islam juga menolak untuk mempertahankan *stats quo* dalam berhukum. Asas-asas hukum perkawinan Islam memiliki tujuan dasar untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga. Lahirnya dalam hukum perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat Indonesia dan untuk menggeser pemahaman dalam hukum perkawinan yang telah mengakar kuat, terutama paham *private affairs*. Aturan perceraian dan Izin Poligami bertujuan untuk melindungi kemaslahatan semua pihak yang terkait dalam surat perkawinan. Aturan-aturan ini juga sekaligus sebagai perwaju dan usaha untuk menggeser pemahaman yang

³⁶M. Yudi Fariha, “*Nilai-nilai Hukum Progresif dalam Aturan Perceraian dan Izin Poligami*”, (Malang: Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010).

telah berada pada posisi *status quo*, yaitu paham bahwa perceraian dan poligami adalah urusan pribadi (suami) yang tidak bisa dicampuri penguasa.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai hukum Progresif. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini lebih membahas mengenai nilai-nilai progresif terhadap izin poligami dan perceraian.

5. Muhammad Syaifullah Khairuddin, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, tahun 2019, Skripsi ini berjudul *pandangan Masalah Mursalah dan Hukum Progresif Terhadap PERPRES Nomor 20 tahun 2018*. Dengan ini Peneliti ingin meneliti terkait Bagaimana Pandangan Masalah Mursalah Hukum Progresif terhadap terbitnya perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing?. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). sifat penelitian ini deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yaitu Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan tenaga kerja Asing serta pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping, bahan hukum sekunder yaitu literatur, makalah, dokumen, karya atau buku serta tulisan ilmiah.³⁷

³⁷Muhammad Syaifullah Khairuddin, “ *Pandangan Masalah Mursalah dan Hukum progresif terhadap perpres Nomor 20 Tahun 2018*”, (Surakarta: Skripsi IAIN Surakarta, 2019).

Dengan ini peneliti dapat memperoleh hasil penelitian perpres ini telah memenuhi ketentuan masalah mursalah dan hukum progresif. Menurut masalah mursalah yang mana memiliki syarat untuk meniadakan mudarat dan mendatangkan masalah perpres ini sudah bisa dikatakan telah memenuhi syarat. Sedangkan bagi hukum progresif, perpres ini telah memenuhi ketentuan disebut sebagai hukum untuk manusia yang memiliki asas keadilan, kesejahteraan dan kepedulian. Maka sudah dipastikan bahwa perpres nomor 20 tahun 2018 tidak bertentangan dengan hukum progresif dan masalah mursalah melainkan perpres tersebut menjadi bentuk masalah mursalah dan hukum progresif.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai hukum Progresif. Sedangkan perbedaannya adalah dilihat dari fokus sudah berbeda yaitu hukum progresif terhadap perpres nomor 20 tahun 2018.

Berangkat dari penelitian terdahulu belum ada yang membahas pemikiran Satjipto Rahardo mengenai Hukum Progresif yang dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Peneliti tertarik meneliti mengenai **Tinjauan Hukum Progresif Satjipto Raharjo terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI).**

B. Kajian Teori

1. Hukum Progresif secara Umum

Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang syarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri

dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Hukum progresif menolak ketertiban (order) hanya bekerja dalam institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral. Konsep pemikiran tersebut ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran akademik dan agenda aksi.³⁸

Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada hidup yang lebih adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehidupan hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, maupun fungsi dan tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus menerus membangun diri ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif.³⁹

a. Gagasan-gagasan dasar Hukum Progresif :

1) Hukum untuk manusia

Hukum diberi makna "*institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan*

³⁸Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, 1-2.

³⁹Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah sintesa*, 2.

membuat manusia bahagia”⁴⁰ Hukum untuk manusia, kehidupan yang adil dan sejahtera sebetulnya bukan kata-kata baru.

Meskipun bukan sebuah pernyataan baru, hukum untuk manusia adalah sebuah bentuk “humanisme yuridis” Hukum Progresif, yang intinya adalah penghargaan terhadap manusia secara radikal, non-utilitarianis dan tidak mengenal “tumbal bagi sebagian kecil manusia”. Oleh Satjipto Rahardjo humanisme itu justru merupakan progresivitas dari hukum progresif itu, yaitu sebagai dasar kemanusiaan.⁴¹

Berkaitan dengan manusia, Hukum Progresif juga disebut sebagai “Hukum yang pro rakyat” dan “pro-keadilan” (substansial). “Rakyat” dan “Adil” adalah dua entitas moral sosial politik yang penting maknanya dalam tatanan hukum Indonesia. Namun ini adalah semacam “moralitas luar (eksternal)” yang menurut pendapat Haryatmoko berfungsi menghubungkan hukum dengan ideal kehidupan sosial politik, kesejahteraan bersama dan keadilan sosial.⁴²

2) Faktor Perilaku di Atas Peraturan

Hukum Progresif menempatkan perilaku jauh lebih penting sebagai faktor signifikan dalam *ber-hukum* daripada peraturan-peraturan yang tidak lain adalah teks-teks. Lebih riil lagi adalah teks-teks yang tertulis diatas kertas-kertas. Menurut Satjipto

⁴⁰Ibid., 3.

⁴¹Ibid., 17.

⁴²Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: Kompas, 2003), 191.

Rahardjo teks-teks hukum itu tidak dapat sepenuhnya dipercaya sebagai representasi kehidupan hukum yang otentik.⁴³

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum bukan hanya sekedar teks-teks. Skema hukum dari perilaku menjadi teks membuat hukum menjadi stagnan, keras dan kaku (*lex dura set tamen scripta*). Itu merupakan salah satu sebab, mengapa hukum modern mengalami kegagalan serius karena itu hukum mesti dikembalikan secara “progresif” kepada perilaku.⁴⁴ Meskipun perilaku berada diatas peraturan-peraturan, tidaklah berarti peraturan hukum positif tidak diperlukan sama sekali. Norma hukum positif ternyata tetap diperlukan, dan satjipto rahardjo sama sekali tidak menolak atau menyangkal adanya hukum positif.

Berkaitan dengan perilaku, maka dalam menangani suatu perkara misalnya, atau dalam penegakan hukum, hakim perlu menegakkan penemuan hukum dan tidak perlu mutlak menjadi “corongnya Undang-Undang (UU)”, bila hati nuraninya berbicara lain daripada yang tertulis dalam UU. Dalam hal ini menurut Hukum Progresif haki mesti mengutamakan atau mempunyai skala preferensi kepada keadilan dan kebenaran demi kemanusiaan daripada berpegang teguh secara kaku pada kepastian peraturan. Perilaku Hakim melalui putusannya mesti mendorong terjadinya

⁴³Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: Kompas, 2009), 20.

⁴⁴Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), 21.

perbaikan dan harmoni sosial, dan ini dikatakannya sebagai salah satu ciri Progresif.⁴⁵

3) Orientasi Sosiologis

Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa hukum progresif menolak *rechtsdogmatiek analitikal* dan *Yurisprudence*. Dua aliran ini disebutnya sebagai aliran-aliran yang sibuk dengan pembicaraan tentang hukum sebagai bangunan aturan-aturan.⁴⁶ Hukum dalam kedua aliran ini jauh dari realitas sesungguhnya dalam masyarakat yang selalu berubah. Dengan kata lain, hukum positif cenderung mempertahankan status *quo* dan kurang peduli terhadap penderitaan Masyarakat.⁴⁷

Di satu pihak hukum dikatakan sebagai alat rekayasa sosial yang ada bersama masyarakat, menyesuaikan diri dengan setiap perubahan apapun yang terjadi dalam masyarakat, termasuk soal perilaku-perilaku dan perubahannya. Dengan kata lain, hukum terintegrasi secara inheren dalam tubuh sosial itu bukan semata-mata hukum. Di lain pihak dengan sendirinya orientasi hukum tidak lagi kedalam seperti pada *analitikal jurisprudence* dan *analogical rechtsdogmatiek*, melainkan berorientasi ke luar. Ini berarti hukum berurusan dengan manusia, masyarakat dan kesejahteraannya, tidak melulu asyik dengan "*Rechtsegoismus*". Dengan kata lain manusia

⁴⁵Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 138-162.

⁴⁶Satjipto Rahardjo, *Sebuah Sintesa*, 6.

⁴⁷*Ibid.*, 7.

atau masyarakat “tidak perlu” terlalu banyak memahami hukum, melainkan sebaliknya: hukum mesti lebih banyak memahami manusia dan masyarakat beserta seluruh realitas sosial yang ada.

4) Hukum dalam Proses “Menjadi”

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah suatu yang statis, mutlak final, stagnan dan tidak berubah, melainkan selalu dapat berubah atau mengalir, karena hukum berada dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). Ini cukup menarik ketika pada tingkat akal sehat umum diakui, bahwa hukum buatan manusia memang pasti dapat berubah atau dapat dirubah sendiri oleh yang membuatnya sesuai kebutuhan atau zaman. Dalam konsep Hukum Progresif perubahan yang dimaksud barangkali adalah perubahan yang dinamis. Apakah perubahan ini terjadi otomatis atau berubah sendiri (potensi) atau tanpa tindakan (*aktus*) merubah seperti dalam gagasan Heraklitos, filsuf Yunani Kuno, yaitu bahwa segala sesuatu tidak pernah tetap, melainkan selalu berubah dengan sendirinya? Tampaknya “menjadi” atau “mengalir” dalam Hukum Progresif itu melekat pada tindakan merubah.⁴⁸

Kembali ke hukum sebagai proses “menjadi” di atas, Satjipto Rahardjo mengatakan antara lain sebagai berikut:

“Hukum adalah Institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaannya

⁴⁸Hyronimus Rhati, “Landasan Filosofis Hukum Progresif”, Vol.32/Nomor 1/Juni 2016(Yogyakarta: Jurnal Universitas Atma Jaya, 2016), 38-40

dapat diverifikasikan ke dalam faktor-aktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian terhadap rakyat dan lain-lain”⁴⁹

Jadi hukum dalam konsep progresif tersebut selalu dalam *on going process*. Dengan kata lain, hukum bukanlah suatu keseimbangan yang diam, melainkan institusi yang bergerak. Namun itu, sebetulnya bukan perubahan otomatis, melainkan tindakan merubah.

“Hukum dalam arti teks” tidak dapat membangun atau mengubah dirinya sendiri, kecuali hukum dalam arti sebagai perilaku. Perilaku dapat berubah sendiri, atau sengaja diubah, sementara teks tidak dapat berubah sendiri. Teks hanya dapat berubah karena diubah atau “dibiarkan omong sendiri” menurut gagasan *differance* Derrida.⁵⁰

Gagasan hukum dalam proses menjadi yang cukup menarik pikiran itu kemudian ingin dijadikan sebagai identitas faktual aplikasi hukum progresif dalam aspek praksis penegakan hukum. Maksudnya, proses penegakan hukum tidak lagi harus terkungkung pada logika peraturan kaku yang membelenggu para penegak hukum, melainkan dalam terang “kebebasan progresif berhati nurani”. Dengan menggunakan “kecerdasan spiritual”, para penegak

⁴⁹Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa*, 6.

⁵⁰Rhiti, *Landasan Filosofis*, 41-42.

hukum dapat melakukan agenda aksi terobosan progresif terhadap kemacetan penegakan hukum.⁵¹

5) Hukum yang bersifat Membebaskan.

Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah hukum yang membebaskan.⁵² Karena itu proses “menjadi” di atas tadi harus berujung pada pembebasan realitas hukum positivistik liberal modern menjadi realitas ber-hukum seperti yang dicita-citakan oleh hukum Progresif. Ini yang dimaksud oleh Satjipto Rahardjo dengan “hukum pembebasan” itu, yakin hukum progresif ingin membebaskan diri dari kungkungan masif hukum modern model liberalis-kapitalistik yang menimbulkan begitu banyak gejala.⁵³ Yang juga ingin dibebaskan ialah keterikatan pada status *quo*, yaitu semua hal yang menjadikan manusia sebagai “budak hukum yang kaku”.⁵⁴

Dengan cita-cita pembebasan, Hukum Progresif ini ingin menunjukkan kekuatannya sebagai gerakan sosial pembebasan pada ranah yuridik dan fungsional. Latar belakang dari pembebasan oleh hukum ini adalah penderitaan manusia, yang bagi Satjipto Rahardjo sendiri melahirkan pertanyaan, “apa yang salah dengan hukum kita?”⁵⁵

⁵¹Gede A. B. Wiranata, *Membedah Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*, (Jakarta: Kompas, 2008), 16.

⁵²Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa*, 14.

⁵³*Ibid.*, 15.

⁵⁴Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 93.

⁵⁵*Ibid.*, 31.

b. Keterkaitan hukum progresif dengan teori lain

Dalam sebuah artikel yang berjudul “Rekonstruksi Birokrasi kejaksaan dengan pendekatan hukum Progresif studi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi” menunjukkan kebersinggungan hukum progresif dengan teori-teori yang lainnya, yaitu:

Pertama, Teori Hukum Responsif dengan Tokohnya Nonet dan Selznick yang menginginkan agar hukum peka terhadap setiap perkembangan salah satu yang menonjol dari teori responsif ini ialah menawarkan lebih dari *procedural justice*, namun lebih berorientasi kepada keadilan dengan memperhatikan kepentingan umum. Teori ini lebih menekankan pada *substantial justice*. Persoalan keadilan lebih dipahami sebagai *quid ius*, bukan *quid iuris*.⁵⁶

Philippe Nonet dan Philip Selznick, menjabarkan bahwa ada tiga klasifikasi dasar dari hukum yang ada di Masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (**Hukum Represif**)
- 2) Hukum sebagai institusi sendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (**hukum otonom**), dan
- 3) Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (**Hukum responsif**).

Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum

⁵⁶Rizal Mustansyir, “Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu”, *Jurnal filsafat Vol. 18 Nomor 1*, (April,2008), 18.

responsif ini, mereka menyatakan ketidak setjan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak flesibel.⁵⁷

Kedua, teori Hukum realis atau *legal realism* yang ditokohi Oliver Wendell Holmes yang terkenal dengan adagium “*The Life o the Law Has not been logic; it has been experience*”. Bahwasanya hukum tidak sebatas logika, melainkan lebih pada pengalaman. Hukum tidak dilihat dari kacamata hukum sendiri, melainkan lebih dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat yang ditimbulkan dari cara bekerjanya hukum. Pemahaman atas hukum tidak hanya bersifat tekstual, melainkan melampaui dokumen hukum.⁵⁸ Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan sosial bukannya menjadi tujuan itu sendiri, sehingga harus diketahui efeknya. Hukum dan masyarakat berada dalam perubahan secara terus menerus, alaupun perubahan hukum tertinggal dari perubahan masyarakat, hukum harus terus menerus dikembangkan.⁵⁹

Ketiga, *Sociological jurisprudence* yang di tokohi Roscoe Pound mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi juga melihat efek dan bekerjanya hukum (*law as a tool for social engineering*). Hukum merupakan alat rekayasa sosial. *Sociological jurisprudence* merupakan salah satu dari aliran filsafat hukum yang mencoba memahami hakikat terdalam dari

⁵⁷Henry Arianto, “Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia”, *Lex Jurnalitica Volume 7 Nomor 2*, (April, 2010), 118-119.

⁵⁸Mustansyir, “Landasan Filosofis”, 18.

⁵⁹Supriyanta, *Realisme Hukum*, 8.

hukum. Tumbuhnya berbagai aliran filsafat hukum tersebut merupakan hasil dari dialektika pemikiran hukum yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum.⁶⁰Selain itu, walaupun objek kajian keduanya adalah hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat akan tetapi pendekatan yang digunakan berbeda. *Sociological Jurisprudence* menggunakan pendekatan hukum ke masyarakat, sedangkan *sociology of law* menggunakan pendekatan masyarakat ke hukum.⁶¹

Keempat, hukum alam (*natural law*) yang memberi penjelasan tentang hal-hal yang meta-judicial atau sesuatu dibalik hukum. Hukum alam memandang hukum tidak terlepas dari nilai-nilai moral yang bersifat transendental. Para tokoh filsafat hukum alam bermaksud untuk membela keadilan sebagai unsur hakiki segala hukum. Unsur ini dilalaikan dalam hukum positif yang tidak mengakui suatu noema etis bagi berlakunya hukum. Menurut mereka, suatu norma etis dibutuhkan untuk menjadi dasar suatu norma hukum yang sah. Norma etis ini terletak pada hukum alam.⁶²

Kelima, studi hukum kritis (*critical legal studies*) yang ditokohi Roberto M. Unger. Madzhab ini puas dengan hukum modern yang sarat dengan prosedur. Gerakan studi hukum kritis telah menggerogoti gagasan pokok pemikiran hukum modern dan

⁶⁰Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 101.

⁶¹Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?*, (Bandung: Remadja Karya, 1988), 55.

⁶²Hajar M. , “Dialektika Antara Aliran Hukum Alam dan Hukum Positif dan Relevansi Dengan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 4 Vol. ,* (20 oktober 2013), 565.

menyodorkan satu konsepsi hukum yang secara tak langsung mengenai masyarakat dan memberi gambaran tentang satu praktek politik. Dan perhatian yang paling menonjol dari gerakan ini ialah kritik terhadap formalisme dan objektivitas.⁶³

c. Landasan Filosofis

Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada manusia melihat dan menggunakannya. Manusia lah yang merupakan penentu.⁶⁴ Melihat dan merenungkan penderitaan bangsa tersebut sampailah Prof. Satjipto Rahardjo timbul pertanyaan, “apa yang salah dengan hukum kita?” dan “apa serta bagaimana jalan untuk mengatasinya?”. Memang dari hari ke hari kita berusaha untuk mengatasi keterpurukan hukum tersebut, tetapi keadaan tidak juga kunjung membaik, tetapi malah tidak jarang makin memburuk.⁶⁵

Hukum Progresif memang masih berupa masih berupa wacana, namun kehadirannya terasa sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang sudah mengalami krisis kepercayaan terhadap hukum yang berlaku sekarang ini. Hukum progresif belum lagi menampakkan dirinya sebagai sebuah teori yang sudah mapan. Demikian pula halnya hukum progresif, harus ada inti pokok program (*hard core*) yang perlu dijaga dan di lindungi dari kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul ketika hukum progresif itu akan diterpakan kedalam peraturan undang-

⁶³Mustansyir, “Landasan Filosofis”, 18.

⁶⁴Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa*, 5.

⁶⁵*Ibid.*, 4.

undang. Oleh karena itu manakala hukum progresif dikembangkan dari wacana (*discourse*) menjadi sebuah teori, maka haruslah dilengkapi oleh hipotesis pelengkap (*auxiliary hypotheses*). Hal inilah yang nampaknya belum dimiliki hukum progresif, sehingga pencetus ide (Satjipto Rahardjo) harus dapat mengembangkan riset dapat mengembangkan riset ilmiah tentang hukum progresif secara serius, tidak hanya berhenti pada tataran wacana.⁶⁶

Hukum progresif dan ilmu hukum progresif barangkali tidak bisa disebut sebagai suatu tipe hukum yang khas dan selesai (*distinct type and a finite scheme*), melainkan lebih merupakan gagasan yang mengalir, yang tidak mau terjebak ke dalam *status quo*, sehingga menjadi mandek (*stagnan*).⁶⁷ Inti pokok program yang perlu dipertahankan dalam hukum progresif adalah hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Adagium bahwa hukum adalah untuk manusia perlu dipertahankan dari berbagai bentuk *falsifiable* agar kedudukan hukum sebagai alat (*tool*) untuk mencapai sesuatu, bukan sebagai tujuan yang sudah final. Apa yang dimaksud dengan *falsifiable* disini meminjam istilah Popper, yaitu sebuah hipotesis atau teori hanya diterima sebagai kebenaran sementara sejauh belum ditemukan kesalahannya, maka hipotesis atau teori itu justru mengalami pengukuhan (*corroboration*).

⁶⁶Mustansyir, "Landasan Filosofis", 18.

⁶⁷Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa*, 81.

Ada tiga landasan filosofis pengembangan ilmu, termasuk hukum, yaitu ontologis, epistemologis dan aksiologis.⁶⁸ Landasan ontologis ilmu hukum artinya hakikat kehadiran ilmu hukum itu dalam dunia ilmiah. Artinya apa yang menjadi realitas hukum sehingga kehadirannya benar-benar merupakan suatu yang substansial. Landasan epistemologis ilmu hukum artinya, cara-cara yang dilakukan di dalam ilmu hukum, sehingga kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Landasan aksiologis ilmu hukum artinya, manfaat dan kegunaan apa saja yang terdapat dalam ilmu hukum itu, sehingga kehadirannya bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Landasan ontologis hukum progresi lebih terkait ke dalam persoalan realitas hukum yang terjadi di Indonesia. Masyarakat memiliki krisis kepercayaan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Hukum yang ada sudah dianggap tidak mampu mengatasi kejahatan kerah putih (*white collar crime*) seperti korupsi, sehingga masyarakat mengimpikan teori hukum yang lebih kuat. Ketika kehausan akan kehadiran hukum yang lebih baik itu sudah berakumulasi, maka gagasan tentang progresif ibarat gayung bersambut.

Landasan epistemologis hukum progresif lebih terkait dengan dimensi metodologis yang harus dikembangkan untuk menguak

⁶⁸Mustansyir, "Landasan Filosofis", 18.

kebenaran ilmiah. Interpretasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku didominasi oleh pakar hukum yang kebanyakan praktisi yang memiliki kepentingan tertentu, misalnya untuk membela kliennya. Tentu saja hal ini mengandung validitas tersendiri, namun ditemukan terobosan metodologis yang lebih canggih untuk menemukan inovasi terhadap sistem hukum yang berlaku. Misalnya interpretasi peraturan perundang-undangan yang tidak semata-mata bersifat tekstual. Hukum tidak dipandang sebagai kumpulan huruf atau kalimat yang dianggap mantra sakti yang boleh difahami secara harfiah. Metode Hermeneutika boleh dikembangkan oleh para pakar hukum untuk membuka wawasan tentang berbagai situasi yang melingkupi kasus hukum yang sedang berkembang dan disoroti masyarakat. Hukum harus dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam mengemban amanah.

Dengan demikian landasan epistemologis hukum progresif bergerak pada upaya penemuan langkah metodologis yang tepat, agar hukum progresif dapat menjadi dasar kebenaran bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metodologi merupakan proses yang menampilkan logika sebagai paduan sistematis dari berbagai proses kognitif yang meliputi: klasifikasi, konseptualisasi, kesimpulan, observasi, eksperimen, generalisasi, induksi, deduksi, dan lain-lain.

Landasan aksiologis⁶⁹ hukum progresif terkait dengan problem nilai yang terkandung di dalamnya. Aksiologi atau teori nilai menurut Runes adalah hasrat, keinginan, kebaikan, penyelidikan atas kodratnya kriterianya, dan status metafisiknya. Hasrat, keinginan, dan kebaikan dari hukum progresif perlu ditentukan kriteria dan status metafisiknya agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang nilai yang terkandung di dalamnya. Kriteria nilai terkait dengan standar pengujian nilai yang dipengaruhi aspek psikologis dan logis.

Pentingnya memahami landasan nilai dalam sebuah teori atau gerakan ilmiah adalah untuk mengetahui secara pasti orientasi atau kiblat dari teori atau aliran tersebut. Ilmu yang dikembangkan untuk kepentingan manusia senantiasa akan memihak kepada masyarakat, bukan pada dokumen atau lebaran ilmiah semata. Ketika kepentingan manusia terkalahkan oleh dokumen ilmiah, maka disanalah dibutuhkan landasan nilai (*basic of value*) yang mampu memperjuangkan dan mengangkat martabat kemanusiaan sebagai suatu bentuk *actus humanus*.

Hukum progresif harus memiliki landasan nilai yang tidak terjebak ke dalam semangat legal formal semata, namun memihak kepada semangat kemanusiaan (*spirit of humanity*). Problem ilmu itu bebas nilai atau tidak dapat diperlakukan seperti benda mati atau angka-angka yang bersifat *exactly, measurable, clear and distinct*.

⁶⁹ Mustansyir, "Landasan Filosofis", 18.

2. Kompilasi Hukum Islam

a. Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam

Secara faktual Peradilan agama telah lahir sejak tahun 1882. Namun dalam mengambil putusan untuk suatu perkara, tampak jelas Peradilan Agama belum mempunyai dasar pijak yang seragam. Hal itu karena terutama hukum Islam yang berlaku belum menjadi Hukum yang tertulis dan masih tersebar diberbagai kitab kuning sehingga kadang-kadang untuk kasus yang sama ternyata terdapat perbedaan dalam pemecahan persoalan.⁷⁰

Dengan dikeluarkannya UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman semakin mempertegas keberadaan peradilan agama. Pasalnya dalam pasal 110 undang-undang tersebut disebutkan; ada lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Klausul tersebut secara tegas memosisikan Peradilan agama sejajar dengan peradilan lain yang sebelumnya hanya dibawah Kementerian Agama. Oleh karena itu, secara tidak langsung kekuatan peradilan agama sama dengan perdilan-peradilan lainnya yang ada di wilayah yuridiksi Indonesia.

Pada tahun 1977 Mahkamah Agung menegeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi kedudukan Pengadilan Agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan

⁷⁰Bustanul Arifin, *Pemikiran dan Peranannya Dalam Pelembagaan Hukum Islam dalam amrullah Ahmad , Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*,(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 10-11.

kasasi ke Mahkamah Agung.⁷¹Peraturan tersebut semakin memperkokoh keberadaan Peradilan Agama.

Namun Pencapaian yang diperoleh Peradilan agama tidak sejalan dengan sumber rujukan hukum yang digunakan. Sebagai sebuah institusi peradilan agama seharusnya dalam memutuskan perkara juga mempunyai sumber hukum materiil yang tentunya juga harus bersumber pada hukum Syara'. Sebelum adanya kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama disemua tingkat Peradilan Menggunakan UU No. 1 tahun 1974 yang cenderung liberal dan sekuler untuk dijadikan sebagai sumber hukum materiil. Selain itu dalam memutuskan perkara pra Hakim dilingkungan Peradilan Agama juga disarankan oleh pemerintah untuk menggunakan kitab-kitab *mu'tabar* sebagai pedoman rujukan.

Sesuai dengan edaran Biro Peradilan Agama No.B/1/1735 tanggal 18 februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab di bawah ini:

1) Al-Bajuri

⁷¹Depag R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 125.

- 2) Fathul Mu'in dengan syarahnya
- 3) Syarawi alat Tahrir
- 4) Muhalli
- 5) Fathul Wahab dengan Syarahnya
- 6) Tuhfal
- 7) Targhibul Musytaq
- 8) Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Usman bin Yahya
- 9) Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Shodaqah Dahlan
- 10) Syamsuri Lil fara'idl
- 11) Al Fiqh 'alal Muadza
- 12) Hibil Arba'ah
- 13) Mughnil Muhtaj⁷²

Meskipun secara materiil kitab-kitab tersebut terkenal keabsahannya, namun hal tersebut tidak memecahkan masalah yang ada. Justru menambahkan ksesemerawutan rujukan hukum bagi Peradilan Agama.

Menurut Bustanul arifin yang dikutip Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa dasar putusan Peradilan Agama adalah kitab-kitab fiqh. Ini membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah perkara mempertanyakan pemakaian kitab/ pendapat yang tidak menguntungkan yaitu, seraya menunjuk

⁷²Ibid., 126.

kitab/pendapat yang menawarkan penyelesaian yang berbeda. Bahkan diantara ke 13 kitab pegangan itu jarang digunakan sebagai rujukan dan sering pula terjadi perselisihan diantara para Hakim perihal kitab mana yang menjadi rujukan. Peluang demikian tidak akan terjadi di Peradilan Umum, sebab setiap keputusan pengadilan selalu dinyatakan sebagai “pendapat pengadilan” meskipun Hakim tidak menutup kemungkinan setuju dengan pendapat pengarang sebuah buku (doktrin hukum) yang mempengaruhi putusan.⁷³

Disamping masih ada tarik ulur dalam memahami kitab fiqh.⁷⁴ Kalau kita cermati secara seksama dari 13 rujukan kita yang disarankan, kesemuanya lebih bersifat *eksklusif*. Ini dapat dilihat kitab-kitab rujukan tersebut merupakan kitab-kitab yang bermadzhab Syafi’i kecuali untuk kitab nomor 12 yang termasuk kedalam kitab komparatif (perbandingan madzhab). Begitu juga hampir semua kitab ditulis dalam bahasa Aarab kecuali kitab Nomor 8 yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab.⁷⁵

Kondisi sosial semacam itu yang membuat tim para perumus Kompilasi Hukum Islam merasa perlu untuk membuat sebuah aturan baku untuk memecah kebuntuan kondisi tersebut. Selain alasan itu, pemerintah juga memberikan alasan tersendiri mengapa Kompilasi Hukum Islam penting untuk dirumuskan.

⁷³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), 23.

⁷⁴Fiqh hanya dipandang sebagai hukum yang harus diberlakukan, bukan sebagai pendapat (fatwa). Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 144-145.

⁷⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*, 22.

Di dalam konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No.07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang penunjukkan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan oleh pemerintah yaitu:

- 1) Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan Peradilan di Indonesia, Khususnya di Lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.
- 2) Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.⁷⁶

b. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Terbentuknya hukum Islam (hukum keluarga) yang tertulis, sebenarnya sudah lama menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim. Sejak terbentuknya Peradilan Agama yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga,

⁷⁶Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 maret 1985 No.07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukkan Pelasanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi.

rasanya sangat diperlukan adanya hukum kekeluargaan Islam tertulis. Maka muncullah gagasan penyusunan kompilasi hukum Islam sebagai upaya dalam rangka mencari pola fiqh yang bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat kontekstual.

Sejatinya proses ini telah berlangsung sejalan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia atau paling tidak sejalan dengan munculnya ide-ide pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam Indonesia.⁷⁷ namun apabila kita lihat secara lebih sempit lagi, merupakan rangkaian proses yang berangsur mulai sejak tahun 1985.

Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam pertama kali digulirkan oleh Menteri Agama R.I Munawir Sadzali, M.A. pada bulan februari 1985 dalam ceramahnya didepan para mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya.⁷⁸

Langkah gagasan ini mendapat dukungan banyak pihak tak terkecuali bapak presiden Soeharto, Pada bulan Maret 1985 Presiden Soeharto mengambil prakarsa sehingga terbitlah SKB (Surat Keputusan Bersama) Ketua Mahkamah Agung dan menteri Agama yang meebentuk proyek Kompilasi Hukum Islam..⁷⁹

Menurut Abdul Ghani Abdullah, ada enam sumber utama yang dipilih untuk penyusunan KHI yakni: (1) hukum produk legislatif asional yang telah tertuang dalam perundang-undangan dan peraturan lainnya yang relevan, seperti UU No. 7 tahun 1989, PP No. 9 tahun

⁷⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum islam*, 30.

⁷⁸Ibid., 31.

⁷⁹Ibid., 33.

1975, PP No. 28 tahun 1977; (2) produk yudisial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, terutama sepanjang yang mengenai masalah waris dengan dukungan pengalaman tafsir hukum, mengantisipasi tuntutan di tengah hubungan konflik hukum Islam dengan adat; (3) produk eksplanasi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kajian hukum yang dilakukan Institut Agama Islam Negeri dengan pokok bahasan sesuai dengan distribusinya; (4) rekaman pendapat hukum 20 orang di Palembang, 16 orang di Bandung, 18 orang di Surabaya, 18 orang di Surakarta, 15 orang di Banjarmasin, 19 orang di Ujungpandang, 20 orang di Mataram; (5) hasil studi perbandingan di Maroko, Turki, dan Mesir, dan (6) pendapat serta pandangan yang hidup pada saat musyawarah Alim Ulama Indonesia yang diadakan pada tanggal 2 februari 1989 di Jakarta dengan peserta diseluruh Indonesia.⁸⁰

Setelah bahan-bahan diperoleh, panitia perumus lalu bekerja menyusun bahan-bahan dimaksud secara “*logis sistematis*” dituangkan ke dalam pasal-pasal dengan bahasa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tanah air kita. Oleh panitia perumus telah diupayakan menyusun pasal-pasal kompilasi itu dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, singkat, walaupun sebagai karya manusia tentu saja terdapat kekurangan disana sini.⁸¹ dalam menyusun Kompilasi ini

⁸⁰Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani, 1994), 65-66.

⁸¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 296-297.

pertimbangan-pertimbangan “kemaslahatan” amat diperhatikan oleh panitia, terutama mengenai hal-hal yang termasuk kedalam kategori ijtihad. Dengan begitu, diharapkan, selain akan dapat memelihara dan menampung aspirasi hukum serta keadilan masyarakat, kompilasi itu juga akan mampu berperan sebagai perekayasa (*social engineering*) masyarakat Muslim Indonesia.⁸²

c. Kedudukan KHI dalam sistem Hukum Nasional

Kompilasi hukum Islam disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dan unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (ijma) ulama dari berbagai golongan melalui media loka karya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan Negara.⁸³

Rancangan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu buku I tentang hukum Perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan, dan buku III tentang hukum perwakafan, selaras dengan wewenang utama peradilan agama, yang telah diterima baik oleh pra ulama dan sarjana Hukum Islam seluruh Indonesia dalam lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 2 sampai dengan 5 februari 1988. Dan, melalui intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 telah ditentukan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-

⁸²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 297.

⁸³Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional dalam KHI dalam Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999 Cek-II), 8.

masalah di tiga bidang hukum tersebut. Menteri Agama, sebagai Pembantu Presiden, dalam Surat Putusannya Nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, dalam rangka melaksanakan intruksi Presiden tersebut, meminta kepada seluruh instansi Deoartemen Agama, termasuk Peradilan Agama di dalamnya, dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dimaksud.⁸⁴ Dengan demikian, sejak tanggal 22 Juli 1991, kitab Kompilasi Hukum Islam resmi berlaku sebagai hukum untuk dipergunakan dan diterapkan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan.⁸⁵

Dalam perumusan KHI, secara substansial dilakukan dengan mengacu pada sumber hukum Islam yakni al-Quran dan Sunnah Rasul, dan secara hirarki mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis dan tatanan hukum Adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan hal itu, dalam beberapa hal maka terjadi modifikasi kedalam tatanan hukum lainnya itu kedalam KHI. Dengan demikian KHI merupakan suatu perwujudan

⁸⁴Ibid., 294.

⁸⁵Basri, et. Al, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, 37.

hukum Islam yang khas di Indonesia. Atau dengan perkataan lain KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak ke Indonesiaan.⁸⁶



⁸⁶Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam*, 9.

BAB III

PEMIKIRAN HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO

A. Biografi Satjipto Rahardjo

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. adalah Guru Besar Emeritus pada fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Ia dilahirkan pada tahun 1930 di Karanganyar (Banyumas) Jawa Tengah. Menyelesaikan pendidikan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta pada tahun 1960. Pada tahun 1972, mengikuti *visiting scholar* di California University selama satu tahun untuk memperdalam bidang studi *Law and society*. Kemudian menempuh pendidikan doktor di Fakultas Hukum Undip dan diselesaikan pada tahun 1979. Selain mengajar di Fakultas Hukum Undip,⁸⁷ ia juga menjadi staf pengajar pada Program Strata-1, Strata-2 dan Strata-3 di berbagai PT-PTS di seluruh Indonesia, diantaranya adalah Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Hingga kini aktif menyumbang artikel pada harian Umum *Kompas*, *Republika* dan *Suara Merdeka*. Pemakalah dalam berbagai seminar bidang hukum. Penggagas berdirinya Program Doktor Ilmu Hukum Undip sekaligus pernah menjadi ketuanya.⁸⁸

Dalam kapasitasnya sebagai akademisi, Prof. Tjip demikian panggilan akrabnya pernah memangku amanat sebagai Pengelola Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Undip. Sebagai orang pertama yang memimpin PDIH Undip, Pro Tjip memiliki andil yang sangat besar dalam menjadikan Program

⁸⁷Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Kompas Media, 2010), 273.

⁸⁸Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergaulan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), 158.

ini *multi entry*, yang memungkinkan orang yang berlatar belakang bukan sarjana hukum mengikuti program ini. Selain itu beberapa jabatan di luar kampus juga disandangnya adalah anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Disela-sela kesibukannya mengajar, Prof. Tjip juga masih menyempatkan diri untuk menulis.⁸⁹ Publikasi Ilmiah yang disusun dalam bentuk buku, anatar lain: *pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum* (1977); *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan* (1980); *Hukum dan Masyarakat* (1980); *Masalah penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologi* (1981); *Permasalahan Hukum di Indonesia* (1983); *Hukum dan Perubahan Sosial* (1983); *Ilmu Hukum* (1991); *Sosiologi Hukum Pengembangan Metode dan pilihan Masalah* (2002), dll.

Tulisan-tulisannya berupa artikel juga sering tampil menghiasi sejumlah media cetak, seperti *Kompas*, *Forum Keadilan*, *Tempo*, *Editor*, *Suara Merdeka*, dan beberapa lainnya. Selain kesibukan sebagai seorang penulis produktif, Prof. Tjip masih menyempatkan diri untuk menjadi pembicara diberbagai form-form ilmiah baik ditingkat Nasional maupun Lokal, bahkan sering diundang untuk menghadiri forum-forum diskusi di luar negeri.

Prof. Tjip di lingkungan Undip, terutama fakultas Hukum, dianal juga sebagai perintis berdirinya berbagai pusat studi. Diantara pusat studi dimana Prof. Tjip terlibat langsung sebagai pemrakarsa adalah Pusat Studi Hukum dan

⁸⁹Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, 274.

Masyarakat (PSHM), dan Pusat Studi Kepolisian (PSK). Ketika gelombang reformasi tahun 1998 mulai “deras arus”-nya, lagi-lagi Prof. Tjip memprakarsai dibentuknya Sentra Reformasi Hukum di Undip untuk memberikan kesempatan kepada insan kampus mencermati segenap perubahan yang terjadi di Tanah Air. Sebagai orang yang membidani berdirinya sentra Reformasi Hukum tersebut, Prof. Tjip pada waktu itu tergolong yang paling aktif memberikan kontribusi materi untuk reformasi hukum.

Pada penghujung karirnya, Pro. Tjip menyampaikan pidato Guru Besar Emiretusnya yang berjudul *Mengajarkan Keteraturan, Menemukan ketidakteraturan (Teaching in Order, Finding Disorder)*, pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2000. Sekalipun secara Formal jabatan kehormatan sebagai seorang Guru Besar telah berakhir, namun semangat kecendikiaan dan kreatifitasnya dalam melontarkan gagasa-gagasan segar dalam bidang hukum dan kemasyarakatan, masih terus mengalir tak pernah berhenti. Bagai “sumber air yang tidak pernah kering”, itlah barangkali julukan yang paling pas untuk Prof. Tjip.

Prof Tjip meninggal pada Jumat Legi, 8 Januari 2010 di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Dimakamkan di makam keluarga Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang.⁹⁰

Sejak awal memang sangat kelihatan sekali bahwa Satjipto dengan sengaja mendedikasikan kehidupannya dalam dunia hukum. Halini terbukti dengan latar belakang pendidikan yang diambilnya sejak awal. Semua orang

⁹⁰Ibid., 275.

tahu dengan pasti bahwa Satjipto Rahardjo merupakan akademisi yang sangat gotot sekali membicarakan kebobrokan dan mengkritisi hukum di Indonesia. Bahkan dengan sikap kritisnya hukum ia kemudian menemukan berbagai sikap yang mulai menghalangi kemajuan hukum bagi rakyat. Tidak hanya sebatas itu, yang terbenting beliau juga mencoba menawarkan solusi berhukum yang sesuai dengan konteks masyarakat.⁹¹

B. Latar Belakang Pemikiran Satjipto Rahardjo

Sejak dicitrakan sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup diluar jejaring tatanan, bagaimana dan apapun bentuknya. Hukum adalah tatanan yang sengaja dibuat oleh manusia secara sengaja pula dibebankan padanya. Manusia ingin diikat dan ikatan itu dibuatnya sendiri, namun pada waktu yang sama ia berusaha untuk melepaskan diri dari katan yang dibuatnya sendiri itu, manakala dirasa tidak cocok (lagi). Sepanjang sejarahnya, manusia meninggalkan jejak-jejak yang demikian, yaitu membangun dan mematuhi hukum (*making the law*) dan merobohkan hukum (*breaking the law*). Kendati hukum itu dibuatnya sendiri, ternyata tidak mudah untuk hidup dengan hukum tersebut. Sejak hukum itu selesai dibuat, kehidupan tidak serta merta berjalan mulus, tetapi tetap penuh dengan gejolak dan pepatah.⁹²

Tidak sederhana untuk mengatakan, bahwa hukum menciptakan keamanan dan ketertiban. Alih-alih berbuat demikian, hukum juga bisa menimbulkan persoalan. Kekurangan berhati-hati dalam membuat hukum memiliki resiko, bahwa hukum malah menyusahkan atau menimbulkan

⁹¹Mitahul A'la, *Prof Tjip dan Madzhab hukum Progresif*, <http://miftah.blogspot.com> (1 oktober 2019).

⁹²Rahardjo, *Hukum mengalir*, 7-8.

kerusakan dalam masyarakat. Hukum juga memiliki potensi untuk menjadi kriminogen.

kita sering menyatakan kebanggaan diri kita sebagai bangsa yang berbudi luhur, bermoral, bersifat kekeluargaan, kebersamaan, dan semacamnya. Tetapi tidak tembus sampai ke kultur hukum kita. Kultur itu malah cenderung ke individualisme. Sekalian moralitas itu belum menjadi *social Capital* (SC) kita. Pada dasarnya hukum membutuhkan SC-nya sendiri. Saat terjun ke kehidupan bernegara hukum, setiap bangsa membawa bekal SC masing-masing. Malangnya kita tidak mampu menunjukkan SC dan baru saja sampai omongan, kendati sudah didorong proyek penataran Pancasila dan segala macam yang bernilai miliaran rupiah.

Jepang dan AS memiliki SC masing-masing sebagai pendukung Negara hukumnya. Jepang menekankan moral kolektivisme, AS pada individualisme dan liberalisme. Hubungan Industrial Pancasila yang didengung-dengungkan di Indonesia malah muncul di Jepang yang sama sekali tidak mengetahui *pa-bengkong-nya* Pancasila.

Orang AS amat rasional dalam menjalankan hukum, sedang Jepang menggunakan Nuraninya. Diceritakan ada dua orang (AS dan Jepang) akan menyeberang jalan tetapi tertahan lampu merah. Ketika sudah tidak ada kendaraan lewat orang AS mengajak menyeberangi saja. Tetapi si Jepang mengatakan, “kalau saya menyeberang , sedangkan lampu masih merah, muka

saya mau ditaruh mana?” itulah perbedaan dalam SC yang membawa kepada perilaku dan kultur yang berbeda.⁹³

Sementara itu jarum jam perdaban terus berdetik, hukum itu terus berkembang dan dikembangkan dari abad ke abad. “Hukum” dua ribu tahun lalu jauh dari hukum kita sekarang. Hukum tidak akan bisa berubah dan berkembang seperti itu apabila tidak ada aktor perubahnya, yang tidak lain adalah manusia sendiri juga.

Kita tidak bisa menghakimi masa lalu dengan mengatakan, bahwa manusia dan kehidupan pada waktu itu adalah “primitif”, karena tidak mengenal hukum sebagai hukum modern sekarang ini. Untuk setiap kurun waktu tertentu, hukum itu selalu modern. Kita bisa membayangkan, bahwa andai kata sistem hukum modern digunakan di abad-abad ke-6 atau ke-7, maka bukannya menjadi masyarakat menjadi tertib dan teratur, tetapi malah akan muncul kehidupan yang kacau. Begitu juga dengan sistem hukum yang berkotak-kotak, seperti di masa *Ständestaat* abad ke-12-13, adalah modern untuk masanya. Tetapi apabila diukur dengan standart hukum modern, maka bisa dikatakan bahwa pada masa *Ständestaat* itu, orang belum mengenal hukum, karena masing-masing komunitas (*stande, estete*) mempunyai hukumnya sendiri.

Keadaan sebagaimana diuraikan di atas membawa kita kepada perenungan dari hakikat hukum, masyarakat dan kehidupan manusia. Ternyata

⁹³Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), 6-7.

kehidupan bisa berjalan tanpa membutuhkan jasa dari apa yang sekarang kita sebut sebagai hukum.⁹⁴

Berbicara mengenai ilmu hukum, kita akan berhadapan dengan suatu ilmu dengan sasaran objek yang nyaris tak bertepi. Objek yang bernama hukum itu menjadi begitu luas oleh karena ia bersentuhan dengan sejumlah besar aspek kehidupan manusia, sebut saja: manusia sendiri, masyarakat, negara, politik, sosial, ekonomi, sejarah, psikologi, filsafat, budaya, manajemen, biologi dan religi. Hukum itu akan bertemu dengan sejumlah aspek tersebut di atas. Bertemu dalam arti berinteraksi, berkorespondensi, dibatasi (*confined, determined*) tetapi juga membatasi, mengontrol semua faktor tersebut. Pertemuan dengan semua aspek tersebut sekaligus juga mendefinisikan apa itu hukum, fungsi, peran dan tempatnya dalam masyarakat.

Dihadapkan pada perubahan-perubahan, maka kita juga bisa berbicara mengenai “medan ilmu yang selalu bergeser” (*changing frontier of legal science*). Melihat dan memproyeksikan ilmu hukum pada latar belakang yang selalu berubah tersebut, maka kita bisa mengatakan, bahwa garis depan (*frontier*) ilmu hukum juga senantiasa berubah. Ilmu hukum pun selalu berkualitas sebagai “ilmu yang senantiasa mengalami pembentukan” (*legal science is always in the making*).⁹⁵

Kita mengenal tipe-tipe hukum yang disebut *geleerd recht* dan *ongelerd rech.* yang pertama adalah tipe hukum yang membutuhkan

⁹⁴Hukum mengalir 10-11.

⁹⁵Qodri Azizy, Satjipto Rahardjo, dkk, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2012), 1-2.

pembelajaran khusus terlebih dahulu, sedang yang kedua tidak memerlukan itu.

Sudah sejak zaman Romawi dikenal tipe hukum yang harus dipelajari dahulu sebelum orang mampu menjalankannya. Hukum Romawi yang berkembang menjadi canggih (*sophisticated*) itu merupakan contoh dari hukum yang harus dipelajari. Salah satu sifat penting dari hukum tertulis terletak dalam kelakuannya (*Lex dura sed tamen scripta*-Hukum itu keras/kaku, tetapi begitulah sifat tertulis itu). Begitu hukum dituliskan atau menjadi dokumen tertulis, maka perhatian bergeser kepada pelik-pelik penggunaannya sebagai sebuah dokumen tertulis. Apabila semula ber hukum itu berkaitan dengan masalah keadilan atau pencarian keadilan, maka sekarang kita dihadapkan kepada teks pembacaan teks, dan lain-lain.

Hukum sebagai teks itu diam dan hanya melalui perantara manusia ia menjadi "hidup". Dalam kepustakaan sosiologi hukum perantara seperti itu disebut sebagai mobilisasi hukum. Perilaku atau tindakan manusia itu dapat membatalkan dan mengubah teks. Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah konsep normatif, dimana orang hanya mengaplikasikan apa yang ada dalam undang-undang. Praktek yang demikian itu juga disamakan dengan kerja mesin otomatis (*automaton*).

Menurut Cotterell, negara hanya menyediakan fasilitas melalui pembuatan hukum dan untuk selebihnya diserahkan kepada rakyat. Diserahkan kepada rakyat tentang apa yang ingin dilakukannya, apakah menggunakan hukum atau tidak. Maka dalam sosiologi hukum dikenal fenomena "hukum

yang tidur/ ditidurkan”.(*statutory dormancy*), yaitu hukum yang masih berlaku, tetapi tidak lagi dipakai oleh rakyat.⁹⁶

C. Pemikiran Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo, atau Prof Tjip yaitu seseorang yang dijuluki Begawan Sosiologi hukum Indonesia yang pertama kali mencetuskan gagasan hukum progresif gagasan ini kemudian mencuat kepermukaan dan menjadi kajian yang sangat menarik di telaah lebih lanjut.⁹⁷ Menarik karena ia menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi “kelumpuhan” hukum di negeri ini. Sudah cukup lama, hukum kita lumpuh. Para pakar dan berbagai kalangan telah mengutarakannya dalam beragam ungkapan yang negatif, seperti bahwa hukum di Indonesia termasuk yang terburuk di dunia. Dari waktu ke waktu kita telah berusaha mengatasi keterpurukan tersebut, utamanya pada era reformasi. Tetapi keadaan tidak kunjung membaik, cenderung makin memburuk.⁹⁸

Reformasi hukum di Indonesia belum berhasil, antara lain disebabkan masih maraknya korupsi, komersialisasi dan *commodification*. Untuk mengatasi hal tersebut, Prof Satjipto Rahardjo menawarkan suatu konsep pemikiran yang disebut dengan hukum progresif. Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang

⁹⁶Rahardjo, *Penegakan*, 9-15.

⁹⁷Gagasan dimaksud pertama kali dilontrakan pada tahun 2002 lewat sebuah artikel pada tahun 2002 lewat sebuah artikel yang ditulis di Harian Kompas dengan judul: “*Indonesia butuh penegak hukum progresif*” (Kompas, 15 juni 2002).

⁹⁸Sudjiono Sastroatmodjo, “Konfigurasi Hukum Progresif”, *Jurnal Hukum Vol.8 No.2* (september 2005), 185.

mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum progresif menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechdogmatiek*, dan berbagai paham atau aliran, seperti *legal realism*, *freirechtslehr*, *sociological jurisprudence*, *interessen jurisprudentz* di Jerman, teori hukum alam, dan *critical legal studies*. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak *status quo*, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral. Konsep pemikiran tersebut ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran agenda akademik dan agenda aksi.

“Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.”

Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai *“Hukum yang pro-Rakyat”* dan *“Hukum yang prokeadilan”*. Pernyataan tersebut berlanjut sampai kepada penentuan tentang teorisasinya serta bagaimana hukum akan bekerja dan dijalankan.⁹⁹

Gagasan hukum dan ilmu hukum progresif pertama-tama didasarkan oleh keprihatinan terhadap kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia dalam

⁹⁹Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa*, 1-2.

turut mencerahkan bangsa ini untuk keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum. Tetapi ilmu hukum progresif tidak bisa hanya dikaitkan pada keadaan sesaat tersebut. Ilmu hukum progresif melampaui pikiran sesaat dan karena itu juga memiliki nilai ilmiah tersendiri, artinya bisa diproyeksikan dan dibicarakan dalam konteks keilmuan secara universal. Karena itu, ilmu hukum progresif dihadapkan kepada kedua medan (*fron*) yaitu Indonesia dan Dunia.

Ilmu hukum tidak bisa bersifat steril dan mengisolasi diri dari sekalian perubahan yang terjadi di dunia. Ilmu pada dasarnya harus selalu mampu memberikan pencerahan terhadap komunitas yang dilayani. Untuk memenuhi peran itulah maka ilmu hukum dituntut untuk menjadi progresif. Ilmu hukum normatif dan berbasis negara dan pikiran abad sembilan belas misalnya, niscaya tidak akan berhasil mencerahkan masyarakat abad ke dua puluh dengan sekalian perubahan dan perkembangannya.¹⁰⁰

Hukum adalah sebuah institusi progresif, karena sejarah memang nyata-nyata menunjukkan hal tersebut. Hukum tidak pernah berhenti, stagnan, melainkan terus tumbuh dan berkembang. Dalam kata-kata “tumbuh”, “berubah”, dan “berkembang” akan dipakai secara bergantian. Karenanya intinya memang memiliki kesamaan makna, yang tersimpan dalam yang lain. Tumbuh berarti menuju kebaruan dan meninggalkan yang lama. Tipe sistem hukum yang berkembang dan demikian pula dengan peraturan-peraturan yang mengatur suatu substansi tertentu. Hukum ternyata

¹⁰⁰Rahardjo, *Menggagas Progresif*, 2-3.

memang perlu berubah, supaya tidak sekedar menjadi monumen sejarah yang akhirnya gagal mengatur dan efektif. Hukum berhenti menjadi hukum pada saat tidak lagi mampu melayani dan memandu kehidupan manusia. Maka, seperti dikatakan di atas watak asli hukum itu adalah progresif.¹⁰¹

Nonet dan Selznick membuat paparan yang cukup bagus pada waktu menulis tentang hukum dalam masyarakat yang menalami transisi. Di situ sangat jelas digambarkan dinamika hukum dan bahwa hukum tidak pernah diam. Kemajuan dalam perkembangan hukum suatu bangsa, karena sebab-sebab tertentu, bisa mengalami kemunduran dan kembali kepada keadaan sebelum mengalami kemajuan. Akan tetapi, demikian Nonet dan Selznick, keadaan yang sudah berkembang itu pada suatu saat juga bisa mengalami kemacetan dan kebuntuan. Ini berarti, kembali mengalami kemacetan dan kebuntuan. Ini berarti bahwa hukum yang sudah menjadi progresif, mengalami regresif. Faktor yang menyebabkan keadaan tersebut adalah ketidak mampuan hukum yang otonom tersebut mengakomodasikan perubahan sosial yang bergerak dinamis.

Hukum yang otonom memang merupakan suatu capaian tersendiri, sejak mampu mengakhiri tipe hukum yang represif dan penih dengan pemaksaan secara telanjang, meliankan ia akhirnya bisa juga terjebak ke dalam ke asyikannya sendiri. Hukum yang sudah menjadi otonom itu mendefinisikandiri sebagai “hukum ada untuk hukum itu sendiri” dan membiarkan dirinya tertutup terhadap dinamika sosial diluarnya. Hukum yang

¹⁰¹Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa*, 58.

semetara itu terjebak ke dalam keasyikan dengan urusan ke dalam, seperti keastian, sisitem, logika peraturan, dan lain-lain, tidak bisa memberikan respon yang baik terhadap problem sosial baru tersebut. Menurut kedua penulis tersebut, cara ber hukum harus dirubah agar hukum tetap bisa berfungsi dengan baik dalam masyarakat, yaitu dengan menggunakan siasat ilmu-ilmu sosial. Hukum, pengadilan dan lain-lain, tidak bisa dibiarkan bekerja sendiri, menurut cara yang ditentukan sendiri oleh hukum, tembok yang memisahkan antara hukum dan sosial harus diruntuhkan. Hukum harus menyerap dan mendapat penyerahan dari ilmu-ilmu sosial. “*The isolation of legal order*”, demikian Nonet dan Selznick menyebutnya, yang mnejdi sebab dari ketidak berhasilan penyelesaian problem sosial yang muncul, harus diakhiri. David M. Trubeck tidak hanya bicara mengenai ketidak berhasilan hukum, melainkan lebih daripada itu, mengajukan pertanyaan, “apakah hukum sudah mati?”¹⁰².

Dalam konsep hukum progresif, hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang erada diluar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresifmeninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechdogmatiek*. Karena kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan soaialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari oscoe Puond. Pound menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan, meliankan keluar dari situ da melihat efek hukum serta bekerjanya hukum. Hubungan antara hukum progresif dengan *critical*

¹⁰²Rahardjo, *Hukum mengalir*, 134-135.

Legal Studies (CLS) yang muncul tahun 1977 di Amerika Serikat. CLS muncul karena ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan hukum di negara tersebut. CLS sendiri langsung menusuk jantung pikiran hukum Amerika yang dominan, yaitu sistem hukum liberal yang didasarkan pada pikiran liberal.¹⁰³

Hukum progresif mengajak bangsa ini meninjau kembali (*review*) cara-cara ber hukum di masa lain. Cara ber hukum merupakan perpaduan dari berbagai faktor sebagai unsur antara lain, misi hukum, paradigma yang digunakan, pengetahuan hukum peraturan perundang-undangan, penggunaan teori-teori tertentu, sampai kepada hal-hal yang bersifat keperilakuan dan psikologis, seperti tekad dan kepedulian (*commitment*), keberanian (*dare*), determinasi, empati serta rasa-perasaan (*Compassion*).

Pada asas dasar yang formal, maka peraturan perundang-undangan dan semua kelengkapan untuk menjalankannya (*enforce*) segera menyedot perhatian kita. Sejak Indonesia adalah negara hukum, maka konstitusi dan peraturan perundang-undangan menjadi landasan untuk bertindak. Sekalipun demikian, kendati sama-sama mendasarkan pada hukum, belum tentu semua orang juga sama dalam memaknai hukum atau undang-undang. Perbedaan dalam ber hukum dalam memaknai hukum berlanjut pada cara ber hukum.

Hukum progresif ingin mengajak masyarakat untuk memahami betapa keliru menerima hukum sebagai suatu status *quo*, sebagai institut yang secara mutlak harus diabadikan. Pemahaman tersebut akan mengatakan hukum yang

¹⁰³Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa*, 7-9.

ada harus diterapkan "at all cost". Hukum adalah suatu skema dan suatu skema yang final (*finite scheme*). Hukum progresif mengajak melihat kekeliruan tersebut sebagai faktor penting yang menyebabkan kinerja hukum menjadi buruk.¹⁰⁴

Dalam terma tipologi, maka cara berhukum progresif dimasukkan kedalam tipe berhukum dengan nurani (*conscience*). Berhukum sebagai mesin bertolak belakang dengan tipe hukum bernurani tersebut. Penilaian keberhasilan hukum tidak dilihat dari diterapkannya hukum materil maupun formal, melainkan dari penerapannya yang bermakna dan berkualitas.

Cara berhukum tersebut tidak hanya menggunakan rasio (logika), melainkan juga syarat dengan kenurani atau *compassion*. Dengan demikian, kita akan berbicara mengenai "nurani Pengadilan" (*conscience of the court*), "nurani kejaksaan", "nurani advokat" dan seterusnya. Kendati hukum progresif sangat menekankan pada perilaku nyata dari aktor hukum, namun hukum progresif tidak mengabaikan peran dari sistem hukum di mana mereka berada. Dengan demikian hukum progresif memenuhi dua tanah, yaitu sistem dan manusia.¹⁰⁵

Hukum itu adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada hidup yang lebih adil, sejahtera dan manusia. Hal ini juga telah sesuai dengan tujuan hukum yakni:

1. Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan prediktabilitas di dalam kehidupan masyarakat

¹⁰⁴Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa*, 89-91

¹⁰⁵*Ibid.*, 92-93.

2. Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menetapkan sanksi
3. Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi melawan kritik.
4. Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya.¹⁰⁶

Apabila suatu fungsi hukum untuk turut memecahkan masalah dalam problem masyarakat dan kemampuannya untuk mewujudkan suatu yang ideal, akan tetapi yang selama ini terjadi di Indonesia sangatlah jauh untuk tidak mengatakan bertolak belakang.

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yakni untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.¹⁰⁷ Dikenal sebagai hukum yang lebih mengutamakan manusia, hukum progresif lebih mengutamakan terhadap manusia yakni ilmu yang tidak bersifat submitif begitu saja terhadap hukum melainkan lebih kepada bersifat kritis.

Hukum merupakan sesuatu yang *on going proces* maksudnya hukum itu bukan sesuatu yang stagnan, keras dan kaku, akan tetapi hukum merupakan institusi yang selalu bergerak.

Berdasarkan pengamatan hukum di Indonesia menurut Prof Satjipto Rahardjo, hakim-hakim terbagi menjadi dua golongan. Pertama, hakim hanya mau berpegang pada teks formal dan hakim yang menganggap teks hanya

¹⁰⁶Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sejarah, Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 19.

¹⁰⁷Rahardjo, *Membedah Hukum*, 151.

panduan saja. Sosiologi hakim di Indonesia masih lagi menemukan dua tipe hakim. Tipe pertama adalah, hakim yang apabila memeriksa, ia bertanya kepada putusan hatinya terlebih dahulu dan kemudian baru dicarikan pasal undang-undang untuk memberi legitimasi. Tipe kedua, yaitu hakim yang apabila memeriksa, bertanya kepada “perutnya” terlebih dahulu dan kemudian mencarikan pasal-pasal untuk memberi legitimasi.

Hakim Agung Bismar Siregar adalah contoh dari hakim yang selalu mendahulukan putusan hati nurani. Apabila putusan tersebut mengatakan, bahwa seorang bersalah atau jahat, barulah pikiran rasional bekerja untuk mencari pasal-pasal undang-undang. Ini menyebabkan, bahwa sebagian orang mencap Bismar sebagai hakim kontroversial. Akan tetapi menurut Prof Satjipto Rahardjo, sebutan tersebut kurang tepat, sebab Bismar kurang konsisten pada putusan hatinya, tetapi karena terkadang susah menemukan pasal-pasal undang-undang yang pas, maka disinilah munculnya sebutan kontroversial tersebut.¹⁰⁸

Hukum Indonesia sebetulnya tidak kering dari manusia-manusia yang berpotensi untuk membelokkan jalannya hukum sehingga memenuhi harapan masyarakat. Mereka ini adalah sosok yang integritas, antara lain, seperti Adi Andoko Soetjipto, Baharuddin Lopa, Hoegeng. Hakim-hakim tersebut adalah manusia-manusia biasa seperti kita, tetapi telah emmberi warna terhadap hukum, dengan menegaskan, bahwa hukum itu bukan hanya urusan peraturan

¹⁰⁸ Rahardjo, *Hukum Mengalir*, 102.

dan logika, tetapi juga manusia yang menjalankan hukum itu dengan sekalian karakteristiknya, seperti semangat, kepedulian dan keberanian.¹⁰⁹

Dalam konteks ini, maka penegakan sebuah Hukum Progresif Satjipto harus dilihat dari satu sisi melainkan harus melihat dari berbagai sisi. Meskipun Hukum Progresif dibentuk bukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi Tujuannya yakni untuk menyejahterakan masyarakat akan tetapi harus melihat dari segi filosofis. Upaya pembentukan Hukum Progresif selain dilihat dari realita yang sedang terjadi di Masyarakat harus dilihat baik itu dari substansi Hukum dengan memahami sebuah peraturan agar Hukum Progresif bisa menjadi sebuah dasar, selain itu melihat dari nilai yang terkandung di dalamnya. hal ini sangat penting di karenakan adanya Hukum Progresif diharapkan mampu membuat sebuah perubahan yang diinginkan masyarakat. Pembaharuan suatu aturan dalam perundangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat merupakan sebuah problema yang terjadi, sehingga esensi penegakan hukum progresif benar-benar bisa dapat ditegakkan.

D. Cara Berhukum Ideal Berbasis Progresif

Berbeda dengan legalisme yang berpusat ada aturan, hukum progresif menawarkan jalan lain. Paradigma dibalik kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggaraan hukum. Kepentingan manusia

¹⁰⁹Ibid., 103.

(kesejahteraan dan kebahagiaan) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir hukum, para penegak menjadi ujung tombak perubahan.

Sudah tentu, untuk mewujudkan pembaharuan mendasar seperti ditawarkan hukum progresif itu, butuh sokongan kerangka keyakinan baru berupa sebuah model rujukan yang dapat memandu perubahan yang hendak dilaksanakan. Keperluan akan model/ *exemplar* seperti itu didasarkan pada tiga pertimbangan.

1. Karena hukum progresif berusaha menolak keberadaan status *quo*, manakala keadaan tersebut menimbulkan dekadensi, status korup, dan semangat merugikan kepentingan rakyat.
2. Dalam hukum progresif melekat semangat “perlawanan” dan “pemberontakan” untuk mengakhiri kelumpuhan hukum melalui aksi kreatif dan inovatif para pelaku hukum.
3. Kehadiran sebuah eksemplar atau contoh/ model, akan adapat menyatukan kekuatan-kekuatan hukum progresif pada satu plat form aksi, karena eksemplar selalu menyediakan tiga “perangkat lunak” yang dibutuhkan sebuah gerakan (*movement*): (a) landasar ideologis atau filosofis yang mendasari gerakan yang diperjuangkan. (b) masalah yang dianggap relevan dan penting untuk diperjuangkan dan dikerjakan, serta (c) metode dan prosedur yang tepat dan efektif untuk menyelesaikan masalah dimaksud. Dengan begitu, harapan bersatunya kekuatan hukum progresif seperti yang telah di serukan oleh Satjipto Rahardjo.¹¹⁰

¹¹⁰Sastroatmodjo, “Konfigurasi Hukum Progresif”, 186-187.

Setidaknya untuk mewujudkan suatu upaya gagasan hukum progresif, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman Hukum Progresif

Tingkat pemahaman hukum progresif dari pembentukan hukum dapat diukur dari latar belakang hukum progresif dari pembentuk hukum di Indonesia dapat diukur dari Latar belakang dan tingkat pendidikan Komisi III DPR-RI yang membidangi masalah hukum, termasuk merancang dan membahas pembentukan hukum di Indonesia¹¹¹.

2. Etika (moral) dalam membangun hukum progresif

Barter dalam bukunya berjudul *Etika*, menjelaskan konsep etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, akhlak yang baik, dan *te etha* dalam bentuk jamak artinya adat kebiasaan. Pengertian etika persis dengan pengertian moralitas. Moralitas berasal dari kata latin *mos* yang dalam bentuk jamaknya *mores* berarti adat istiadat atau kebiasaan. Istilah etika oleh filsuf Yunani Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Oleh karena itu, saat ini etika diartikan ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individu dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah seseorang terhadap orang lain.¹¹²

Demikian juga hukum progresif, jika direnungkan secara mendalam bahwa dalam pembangunannya haruslah menekankan *perlunya akal yang*

¹¹¹Bayu Setiawan, "Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi", *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 8 No.1 (Januari 2018), 39.

¹¹²Rahardjo, *Membedah Hukum*, 215-216.

berhati nurani sebagaimana yang dijelaskan Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. Etik atau moral jadi dasar pengembangan hukum progresif ini, yang diawali dengan etika atau moral, karena hukum progresif salahsatu kriteria yang terkandung dalam hukum progresif yang dimaksud oleh Satjipto Rahardjo adalah:¹¹³

- a. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia
- b. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat
- c. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan, meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga teori
- d. Bersifat kritis dan fungsional, oleh karena itu ia tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa: Hukum progresif tidak melihat hukum sebagai suatu produk yang final, melainkan yang secara terus menerus masih harus dibangun (*law in the making*). Oleh karena itu, ia lebih melihat hukum sebagai proses, sesuai dengan penggunaan optik sosiologis, proses dan pembangunan tersebut tidak harus melalui hukum. Apabila harus melalui hukum, maka tidak ada perubahan sebelum hukum itu diubah. Progresivisme lebih mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar

¹¹³Satjipto Rahardjo, "*Hukum Progresif Hukum yang Membebaskan*", Jurnal hukum progresif, Vol 1 No. 1 (april 2005), 1.

kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Progresivisme tidak ingin menjadi hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang *bermoral kemanusiaan*.

Mengapa perlunya etika atau moral dalam membangun hukum, khususnya Hukum Progresif. Seperti yang telah dijelaskan di atas, etika atau moral akan berbicara *benar* dan *salah* atau *baik* dan *buruk* yang melekat langsung pada diri manusia. Jika seseorang tidak memiliki etika atau moral, maka manusia itu sama saja dengan makhluk lain yaitu binatang yang diciptakan demikian. Rasionalnya, bahwa *Hukum Progresif adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, ini jelas penekanan yang tidak dapat ditawar-tawar. Hal ini sangat erat dengan pembangunan mental, pembangunan fisik bagus, tetapi mental buruk tidak ada artinya*. Oleh karena itu Hukum Progresif sasarannya adalah manusia. Maka perlu pembangunan etika atau moral manusia yang isi dan sifatnya bermacam-macam antara lain:

- a. Pembaharuan, penyegaran atau perombakan cara berikir manusia
- b. Peningkatan pembinaan ataupun pengarahan dalam kerja manusia
- c. Penataran, pemantapan ataupun adanya penyajian dan penemuan prakarsa-prakarsa baru dan sebagainya.

Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa etika membangun martabat manusia, karena yang menentukan nilai baik dan buruk, asusila atau tidak

asusila suatu perbuatan adalah etika yang berkedudukan sebagai suatu ilmu.¹¹⁴

3. Penafsiran Hukum Progresif

Penafsiran merupakan fungsi dari hukum tertulis yang membuat rumusan-rumusan. Pembuatan dan penafsiran merupakan dua sisi dari barang yang sama yaitu hukum. Teks hukum tidak lain adalah suatu bentuk rumusan, suatu konseptualisasi dari sesuatu yang ada dan terjadi di alam. Ilmu hukum sama sekali tidak dapat menganggap masalah penafsiran sebagai hal kecil dan dipinggirkan. Hukum tidak akan berjalan tanpa penafsiran, oleh karena hukum membutuhkan pemaknaan lebih lanjut agar menjadi lebih adil dan membumi.¹¹⁵

Sejak penerapan peraturan adalah *time-bound* dan *speech-bound* dan sejak peraturan yang dibuat juga terikat kepada keduanya, maka setiap saat peraturan itu akan mengalami pendefinisian kembali agar bisa melayani situasi “di sini dan sekarang”. Paul Scholten mengatakannya mengatakannya sebagai berikut, *Het Rect Is er, doch hetmoet worden givonden* (hukum itu ada, akan tetapi masih harus ditemukan). Oleh karena itu, dikatakan, penegakan hukum semata-mata pekerjaan marsinal, otomatis, dan linier, melainkan penuh kreativitas. Pekerjaan menemukan adalah pekerjaan kreatif disitulah letak penafsiran.¹¹⁶

Hukum progresif dan penafsiran progresi berpegangan pada paradigma “hukum untuk manusia”, sedang *analytical jurisprudence*

¹¹⁴Rahardjo, *Membedah Hukum*, 228-231.

¹¹⁵Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa*, 120-123.

¹¹⁶*Ibid.*, 127.

mengikuti paradigma “manusia untuk hukum”. Hukum, pengadilan, tidak dipersepsikan sebagai mesin dan robo, tetapi sebagai lembaga yang kreatif memandu dan melayani masyarakat. Tugas tersebut dapat dilaksanakan, apabila hukum diberi kebebasan untuk memberi penafsiran. Menafsirkan merupakan bagian dari tugas memandu atau melayani tersebut.

Semua alam pikiran hukum tersebut pada dasarnya menerima penafsiran hukum sebagai jembatan antara Undang-undang yang statis, kaku, dengan masa kini dan masa depan. Hukum akan dicari dan dipercaya masyarakat, apabila hukum mampu menjalankan tugas memandu dan melayani masyarakatnya. Untuk itu, hukum tidak dapat bergayut ke belakang melainkan ke masa kini dan depan. Itulah hakikat hukum progresi dan penafsiran hukum yang progresif.¹¹⁷

4. Mengangkat orang-orang baik

Meski mungkin jumlah orang-orang baik di Negeri ini tidak sedikit, namun umumnya mereka tidak muncul atau tidak bisa muncul. Mereka tidak bisa bermain menurut “kultur preman” sehingga tersisihkan menjadi kelompok pinggiran.¹¹⁸

Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto adalah salah satu contoh, yaitu saat mengadili kasasi Mukhtar Pakpahan dimasa pemerintahan Soeharto. Dia boleh dimasukkan kategori hakim yang “meletakkan telinganya ke jantung masyarakat”. Putusan itu juga bisa disebut progresif, bila mengingat pada masa itu masih dalam pemerintahan Soeharto yang kita

¹¹⁷Ibid., 134-135.

¹¹⁸Rahardjo, *Penegakan Hukum*, 146-147.

tahu wataknya. Seorang hakim agung berani melawan arus dominan kekuasaan otoriter di zamannya. Inilah yang ingin dimaknai sebagai hakim independen dan progresif.¹¹⁹

Pada waktu Hakim Agung Adi Andoyo Soetjipto, dengan inisiatif sendiri, mencoba membuka atmosfer di Lingkungan Mahkamah Agung (MA). Hakim adi telah merasakan pehitanya menjadi kekuatan yang progresif yang ingin mematahkan suasana *status quo* di Lingkungan MA. Hanya karena ingin mengangkat MA dan menuduh rekannya melakukan kolusi, akhirnya Hakim Adi harus terdepak keluar.¹²⁰

Meski Indonesia sudah terkenal sebagai salah satu negara dengan sistem hukum yang amat buruk, tetapi kita tidak dapat menutup mata bahwa masih ada kekuatan-kekuatan progresif di negeri ini. Hallain yang menarik adalah pelaku-pelaku hukum progresif, sedikit (maaf) ditemukan di tingkat nasional, tetapi lebih banyak di tingkat lokal. Dikalangan manusia dan pelaku kecil. Hakim-hakim kecil seperti Ammiruddin Zakaria, Teguh Prasetyo, dan Benyamin Mangkudilaga (saat ikut membatalkan pencabutan SIUPP *Tempo*), “bukanlah hakim-hakim besar”. Sayang, mereka adalah orang-orang yang marjinal dan kian dipinggirkan bila tidak bersatu dan dipersatukan.¹²¹

Kita hendaknya bisa bergerak serempak bagai konser untuk mendorong munculnya hakim-hakim yang baik dan “memensiunkan” hakim-hakim yang kehadirannya malah merusak pengadilan. Secara

¹¹⁹Rahardjo, *Membedah Hukum*, 57-58.

¹²⁰Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa*, 48-49.

¹²¹Satjipto, *Membedah Hukum*, 118.

sosiologis ada dua macam hakim. Yang satu, mereka yang mengadili perkara, pertama-tama mendengarkan suara dan putusan hati nuraninya, baru kemudian mencari aturan hukum untuk menjadi landasar putusan nuraninya itu. Tipe kedua adalah yang bila memeriksa mendengarkan “suara perutnya” lebih dulu lalu dicarikan pasal-pasal untuk membenarkannya. Jelas, tugas kita adalah mendorong dan memperbanyak hakim-hakim tipepertama dan menggusurkan tipe kedua.

Aspek “keyakinan hakim” tidak boleh sekedar disinggung begitu saja, tetapi sebaiknya dilakukan eksplorasi lebih jauh dan dibicarakan dengan serius. “perang dibalik toga” dan “pergaulatan manusia” hendaknya bisa di masukkan sebagai salah satu peremeter penting dibicarakan keyakinan hakim.¹²²



¹²²Rahardjo, *Penegakan Hukum*,198-199.

BAB IV

Analisis Tinjauan Hukum Progresif Satjipto Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)

A. Analisis Tinjauan Hukum Progresif Satjipto Terhadap Kompilasi Hukum Islam

Hukum Progresif Melihat dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti “*pantai rei*” (semua mengalir) dari Filsuf Heraklitos. Apabila orang yang berkeyakinan dan bersikap seperti itu, maka ini akan membangun suatu cara berhukum yang memiliki karakteristiknya sendiri.¹²³ yaitu sebagai berikut:

1. Paradigma dalam Hukum Progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”.
2. Hukum Progresif Menolak untuk mempertahankan Status *quo* dalam berhukum.
3. Hukum Progresif bukan hanya sebuah sekedar teks saja melainkan hukum progresif menempatkan perilaku jauh lebih penting.
4. Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam berhukum.

Indonesia di asia Tenggara ini disebut sebagai populasi penduduk muslim yang sangat tinggi. Kompilasi Hukum islam merupakan suatu keberhasilan Umat Islam di Indonesia yang telah dicapai pada masa Orde Baru, adanya KHI di Indonesia ini merupakan sebagai pedoman fiqih yang

¹²³Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*,139.

seragam yang harus dipatuhi oleh semua umat muslim di Indonesia. Didalamnya selain memuat peraturan yang diambil dari berbagai madzhab yang juga masalah-masalah yang belum diatur dalam kitab fiqh terdahulu.

Pertama, Hukum itu untuk Manusia. Pembangunan Kompilasi Hukum Islam ini sangatlah memperhatikan terhadap perilaku manusia dalam berhukum sebagaimana jika dikaitkan dengan Hukum Progresif ketika zaman itu merupakan suatu perwujudan dasar bahwa “Hukum itu untuk manusia”. Dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam selain mengambil dari 13 kitab fiqh yang menjadi dasar juga mengambil dari ijtihad para lama’ para zaman dahulu yang belum ada di dalam 13 kitab fiqh tersebut. Selain itu hukum Islam juga memiliki karakteristik yang memiliki sifat manusiawi maksudnya yaitu hukum islam sendiri diperuntukkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, membimbing dan memelihara sifat-sifat manusia sifat-sifat humanistiknya serta menjaga dari sifat jahat hewani agar tidak mengalahkan sifat kemanusiaannya. Selain itu dalam Hukum Islam itu lebih mendahulukan sesuatu pun atas manusia, karena disini Hukum Islam mendasarkan bahwa manusialah yang menjadi dasar dan hukum Islam tidak meletakkan individu di bawah tekanan masyarakat. Jika dikaitkan dengan Hukum Progresif yakni yang tujuan hukum itu untuk manusia atau yang biasa kita sebut hukum yang “pro rakyat”, hukum Islam sendiri juga memiliki eksistensi bahwa Hukum Islam ini menjamin kemaslahatan manusia baik itu memelihara kemuliaan manusia kemanusiaan secara menyeluruh.

Kedua, Faktor Perilaku diatas Peraturan. Hukum Progresif memiliki dasar bahwa Hukum Progresif menempatkan perilaku jauh lebih penting sebagai faktor signifikan dalam *ber-hukum* daripada peraturan-peraturan yang tidak lain adalah teks-teks. Dalam pandangan Satjipto sendiri bahwa hukum itu bukan hanya sekedar teks saja, akan tetapi hukum itu di bentuk untuk mengutamakan keadilan. Jika Hukum itu dibentuk hanya karena sekedar teks saja, maka ini yang menjadikan hukum stagnan, keras dan kaku yang tidak bisa menyesuaikan dengan realita yang terjadi sekarang. Dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam Ijtihad ini memiliki peranan yang sangat penting. Dilakukannya ijtihad ini karena pembentukan kompilasi Islam di sesuaikan dengan keadaan yang terjadi di Indonesia pada zaman dahulu, karena disetiap negara itu suatu keadaannya berbeda-beda yang bisa dijadikan dasar. dengan adanya suatu ijtihad dan penyesuaian Kompilasi Hukum Islam dengan keadaan di Indonesia, maka peneliti ini menganggap bahwa Kompilasi Hukum Islam ini merupakan suatu perwujudan bukan hanya melihat dari al-Qur'an, Hadist, dan 13 kitab fiqih, akan tetapi juga mementingkan ijtihad. Jika disetarakan dengan dasar gagasan Hukum progresif maka ijtihad juga bisa sama seperti hukum progresif yang lebih mementingkan perilaku di atas peraturan.

Ketiga, Orientasi Sosiologis. Menurut Pendapat Satjipto Rahardjo bahwa hukum progresif menolak *rechtsdomatiek analitical* dan *Yurisprudence*, dengan kata lain hukum modern ini hukum positif cenderung mempertahankan status *quo* dan kurang peduli terhadap penderitaan

Masyarakat. Sedangkan di satu pihak Hukum sendiri di buat untuk rekayasa sosial yang tujuannya yakni untuk menyesuaikan diri dari perubahan yang terjadi sekarang ini. Hukum seharusnya lebih banyak memahami manusia dan masyarakat beserta seluruh realitas sosial yang ada. Sudah dijelaskan diatas bahwa penyusunan Kompilasi Hukum Islam bukan hanya di dasarkan pada Al-Qur'an, Hadist, dan 13 kitab fiqh saja Ijtihadpun juga memiliki peranan yang sangat penting yakni yang telah di sesuaikan dengan keadaan di Indonesia pada zaman itu. Dalam konteks Indonesia, mengenai gagasan para tokoh di Indonesia yang berusaha menyingkirkan anggapan bahwa ijtihad telah tertutup dan menggagas fiqh yang berkepribadian Indonesia ini bisa digolongkan penerapan asas yang menolak status *quo* dalam berhukum seperti halnya Hukum Progresif.

Dari beberapa Pasal yang sudah ada di dalam Kompilasi Hukum Islam, baik Buku I, Buku II, dan Buku III beberapa pasal yang menyesuaikan dengan perubahan sekarang ini salah satunya yakni mengenai Pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Bahwa:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.¹²⁴

¹²⁴Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 2.

Meskipun Kompilasi Hukum Islam dalam penyusunannya memang ada beberapa pasal yang telah disesuaikan, akan tetapi juga ada beberapa pasal yang dianggap sudah tidak sesuai dengan seperti salah satu pasal mengenai batasan umur untuk seseorang diperbolehkan menikah terdapat dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

1. Untuk Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 tahun 1974.¹²⁵

Pada pasal ini peneliti berpendapat bahwa Melihat dari angka-angka tersebut jelas sekali bahwa batasan umur terendah untuk menikah di Indonesia relatif cukup tinggi untuk laki-laki, akan tetapi rendah untuk perempuan. Selain itu dampak yang akan ditimbulkan dari rendahnya batasan umur banyak sekali yakni nikah muda yang dampaknya sangatlah banyak. Selain itu nikah muda juga berdampak besar seperti banyaknya perceraian muda, kematian bayi maupun ibunya karena seseorang yang hamil masih muda kandungannya belum matang dan masih banyak lagi.

¹²⁵Kompilasi Hukum Islam, 5.

Keempat, Hukum Menjadi Proses Menjadi. Sudah dijelaskan Bahwa menurut Satjipto Rahardjo bahwa, hukum bukanlah suatu yang statis, mutlak final, stagnan dan tidak berubah melainkan hukum itu selalu *on going process* artinya hukum itu secara terus menerus membangun dan tidak hanya diam karena hukum merupakan suatu institusi yang selalu bergerak. Seperti halnya dengan Kompilasi Hukum Islam yang memiliki karakteristik lebih mengutamakan problem masa kini yakni mengenai pengambilan sumber pokok yakni terkait ijtihad para Ulama' dengan mengutamakan sikap memilih alternatif yang lebih rasional, praktis dan aktual yang mempunyai potensi ketertiban dan kemaslahatan umum. Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga menggunakan pendekatan dengan hukum adat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang belum ada, karena pembentukan Kompilasi Hukum Islam diarahkan langsung di dalam masalah yang telah dihadapi oleh masyarakat. Menurut Peneliti jika hukum progresif Satjipto Rahardjo dikaitkan dengan Kompilasi Hukum kedua-duanya merupakan suatu perwujudan bahwa Hukum itu merupakan suatu institusi yang selalu bergerak yang ingin selalu membangun untuk kesejahteraan masyarakat untuk bangkit dalam keterpurukan dalam kecurangan hukum.

Kelima, Hukum itu Membebaskan. Menurut Satjipto Rahardjo yang dimaksud dengan "hukum pembebasan" itu, yakin hukum progresif ingin membebaskan diri dari kungkungan masif hukum modern model liberalis-kapitalistik yang menimbulkan begitu banyak gejolak. Sudah dijelaskan diatas bahwa Hukum Progresif ini menolak status *quo*. Sama halnya dengan

Kompilasi Hukum Islam tidak meletakkan individu di bawah tekanan masyarakat, tidak menjadikan individu sebagai budak, melainkan Kompilasi Hukum Islam ini yang lebih mengutamakan kepada individu harga diri, kebebasan berfikir dan bergerak. Selain itu Kompilasi Hukum Islam ini sangatlah berbeda dengan dengan hukum modern saat ini, karena Kompilasi Hukum Islam lebih mengutamakan kesejahteraan umat sedangkan Hukum modern hanya memikirkan wacana aturan-aturan yang justru membuat masyarakat terperangkap dengan kungkungan sistem hukum di negara ini.

Menjalankan Hukum di Indonesia emang terancam kedangkalan dalam berfikir, oleh karena itu kita harus mencoba bangun dari keerpuruan tersebut. Membangun suatu kecerdasan spiritual untuk membangun dari keterpurukan hukum, memberikan pesan penting kepada kita untuk berani mencari jalan baru dan tidak membiarkan diri terkanggang cara menjalankan hukum yang “lama dan tadisional” yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan bagi masyarakat. Selain itu perlunya suuatu pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi suatu ukuran baru dalam menjalan suatu hukum dan bernegara hukum. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian, dan semangat kepada keterlibatan kita terhadap bangsa yang sedang menderita.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan analisis penulisan, kiranya dapat peneliti simpulkan:

1. Hukum Progresif Satjipto Rahardjo memiliki asumsi dasar bahwa hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya yakni yang lebih dikenal dengan hukum yang “pro rakyat”. Hukum yang menolak status *quo* ini lebih mengutamakan keadilan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan bagi masyarakat agar tidak terkungkung dalam sistem hukum dan memiliki sifat membebaskan. Menurut Satjipto Hukum bukan merupakan suatu institusi yang dianggap final, melainkan Hukum itu harus *on going proces* hukum itu bukan sesuatu yang stagnan (mandeg), keras dan kaku, akan tetapi hukum merupakan institusi yang selalu bergerak. Kehadiran Hukum progresif ini diharapkan agar hukum menjadi suatu terobosan terbaru demi untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Bahwa Kompilasi Hukum Islam jika di tinjau dengan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo memiliki kesesuaian. Jika dilihat dari karakteristik penyusunan Kompilasi Hukum Islam dengan Gagasan dasar Hukum Progresif satjipto Rahardjo bahwa hukum itu untuk manusia, lebih mengutamakan keadilan, dibuat untuk penyesuaian diri dengan keadaan perubahan yang terjadi, hukum yang selalu ingin bergerak, hukum yang bersifat membebaskan diri dari kungkungan hukum modern. Ijtihad

sebagai sarana penyusunan Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman ini sama halnya dengan karakteristik Hukum progresif yang menolak status *quo*.

B. Saran

Setelah Penulis melakukan analisis terhadap Tinjauan Hukum Progresif satjipto Rahadjo terhadap Kompilasi Hukum Islam, penulis memiliki beberapa diantaranya:

1. Dalam tatanan praktis hendaknya semangat Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Prof Tjip ini tidak hanya berhenti pada tataran diskursus saja melainkan juga harus dijiwai oleh para aparat penegakan hukum sendiri.
2. Untuk membangun Hukum di Indonesia yang ideal hendaknya merujuk kepada Hukum Progresif. Maupun karakteristik penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang memiliki kesesuaian agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia sekarang ini. Penegakan hukum di Indonesia harus diarahkan untuk menegakkan keadilan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Depag R.I. 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Republik Indonesia, *Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Buku

Abdullah, Abdul Ghani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani.

Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.

Ahmad, Amrullah. 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.* Jakarta Gema Insani Press.

Aminuddin dan H. Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Aminudin dan Zainul Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Arifin, Bustanul. 1996. *Pemikiran dan Peranannya Dalam Pelembagaan Hukum Islam dalam amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.

Azizy, Qodri. Satjipto Rahardjo, dkk. 2012. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Semarang: Pustaka Pelajar.

Basri, Cik Hasan. 1999. *Kompilasi Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional dalam KHI dalam Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos.

Bisri, Cik Hasan. 1997. *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Darmodiharjo, Darji. 1996. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Daud Ali, Mohammad. 2014. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

- H. Sutrisno. 2014. Metodologi Pemikiran Hukum Islam. Jember: Pustaka Radja.
- Haryatmoko. 2003. Etika Politik dan Kekuasaan. Jakarta: Kompas.
- Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: kencana prenatal media group.
- Moloeng, Lexy J. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putra, Nusa. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan. Jakarta: raja grafindo persada.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif Hukum yang Membebaskan". Jurnal hukum progresif, Vol 1 No. 1 (april 2005).
- Rahardjo, Satjipto. 1996. Hukum dalam Perspektif Sejarah, Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergaulan Manusia dan Hukum. Jakarta: Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. Hukum dan Perilaku. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: PT. Kompas Media.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rasjidi, Lili. 1988. Pengantar Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?. Bandung: Remadja Karya.
- Rifa'i, Ahmad. 2010. Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soejono. 2006. Penelitian Hukum Normative : Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: rajawali press.

- Solikin, Nur. 2014. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jember: STAIN Press.
- Suadi, H. Amran. dkk. 2016. Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia. Jogjakarta: UII Press.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2006. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT Radja Grafindo Persada.
- Usman, Suparman. 2001. Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Wiranata, Gede A. B. 2008. Membedah Hukum Progresif Satjipto Rahardjo. Jakarta: Kompas.

Jurnal

- Arianto, Henry. 2010. "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia". Lex Jurnalitica Volume 7 Nomor 2.
- Hajar M. 2013. "Dialektika Antara Aliran Hukum Alam dan Hukum Positif dan Relevansi Dengan Hukum Islam". Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 4 Vol.
- Mukhidin. 2014. "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang mensejahterakan Rakyat". Tegal: Jurnal Fakultas Hukum Panca Sakti.
- Mustansyir, Rizal. 2008. "Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu". Jurnal filsafat Vol. 18 Nomor 1.
- Ravena, Dey. 2010. "Wacana Konsep Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Indonesia". Bandung: Jurnal Universitas Islam Bandung.
- Rhiti, Hyronimus. 2016. "Landasan Filosofis Hukum Progresif". Yogyakarta: Jurnal Universitas Atma Jaya.
- Sastroatmodjo, Sudjiono. "Konfigurasi Hukum Progresif". Jurnal Hukum Vol. 8 No. 2 (september 2005).
- Setiawan, Bayu. "Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi". Jurnal Kosmik Hukum Vol. 8 No. 1 (Januari 2018).

Skripsi

- Fariha, M. Yudi. 2010. "Nilai-nilai Hukum Progresif dalam Aturan Perceraian dan Izin Poligami". Malang: Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Khairuddin, Muhammad Syaifullah. 2019. "Pandangan Masalah Mursalah dan Hukum progresif terhadap perpres Nomor 20 Tahun 2018". Surakarta: Skripsi IAIN Surakarta.
- Khalfi, Zudy Dwi. 2017. "Pemikiran Islam Progresif Hassan Hanafi". Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Nugraheni, Arum Cukat. 2014. "Putusan Hakim MA Perspektif Hukum Progresif Studi Komparasi Putusan Gratifikasi Urip Tri Gunawan dan Angelina Sondakh". Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Yamani, Reza Rahmat. 2016. "Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia". Makassar: Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin.

Internet

- A'la, Miftahul. Prof Tjip dan Madzhab hukum Progresif. <http://miftah.blogspot.com> (1 oktober 2019).
- Imanullah, Rijal. "Legislasi Hukum Islam: Lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan Politik Hukum". <https://www.academia.edu/34374964/Legislasi/Hukum/Islam/di/Indonesia.pdf>. (12-05-2019).

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novianti Alam Islami
NIM : S20151042
Prodi/ Jurusan : Al-ahwal Asy-Syakhsiyah/ Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah
Institut : IAIN Jember

Dengan Ini menyatakan bahwa isi skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo Terhadap Kompilasi Hukum Islam”** adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 18 Desember 2019
saya yang menyatakan



Novianti Alam Islami
NIM. S20151042

BIODATA PENULIS



Nama : Novianti Alam Islami
Nim : S20151042
Tempat, Tanggal dan Lahir : Banyuwangi, 27 Agustus 1997
Alamat : Palurejo RT 05 RW 01 Desa Sumbersewu
Kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi
Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah/ Hukum Islam/ Al-ahwal Asy-Syakhsiyah

Riwayat pendidikan

1. TK Khodijah 52 Sumbersewu 2000-2002
2. MI Fathul Ulum Sumbersewu 2002-2009
3. Mts Negeri Banyuwangi 2 Sumberayu 2009-2012
4. MA Negeri Genteng 2012-2015
5. IAIN Jember 2015-2019

IAIN JEMBER